

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 61 TAHUN 2015

TENTANG

FASILITASI (FAL) UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanaan, keimigrasian dan kekarantinaan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan terhadap Fasilitas (FAL) Udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Fasilitas (FAL) Udara dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Manular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Di Kantor
Kesehatan Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
FASILITASI (FAL) UDARA.

Pasal 1

Fasilitasi (FAL) Udara merupakan rangkaian kegiatan di bidang penerbangan sipil internasional untuk mendukung kelancaran pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos dan barang perbekalan pesawat serta dokumen di bandar udara internasional.

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberlakukan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk :

- a. Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara; dan
- b. Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.

Pasal 4

Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional dan tugas, fungsi serta susunan keanggotaan dari Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara dan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I & II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas kegiatan Fasilitasi (FAL) di Bandar Udara Internasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

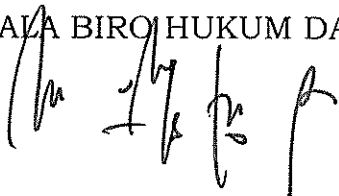
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 443

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM 61 TAHUN 2015

Tanggal : 18 Maret 2015

BAB I

TUJUAN PROGRAM

1. Tujuan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional adalah untuk memfasilitasi pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos dan barang *persediaan (store)* pesawat, tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu.
2. Agar semua pihak yang terkait dengan Fasilitas (FAL) memahami ruang lingkup, prosedur dan tata cara sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab institusi terkait dan penyelenggara jasa terkait dalam rangka penyelenggaraan Fasilitas (FAL) di Indonesia.
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan koordinasi untuk kesesuaian antara program Fasilitas (FAL) udara nasional dan program keamanan penerbangan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Informasi Awal Penumpang (*Advance Passenger Information (API) System*)** adalah suatu kesatuan elemen data yang dikumpulkan oleh pengangkut angkutan Udara yang bersumber dari informasi yang diberikan oleh penumpang dan diperoleh dari sistem kontrol keberangkatan (*Departure Control System*) sebelum keberangkatan penumpang menggunakan sarana pengangkut udara.
2. **Peralatan Pesawat Udara (*Aircraft Equipment*)** adalah barang-barang yang digunakan didalam pesawat udara selama penerbangan, termasuk peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dan peralatan keselamatan, dan tidak termasuk barang-barang persediaan untuk di konsumsi penumpang serta suku cadang.
3. **Penyelenggara Angkutan Udara** adalah Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
4. **Penyelenggara Bandar Udara** adalah Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara.
5. ***Custom, Immigration and Quarantine*** yang selanjutnya disebut sebagai CIQ adalah kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan.
6. **Bagasi** adalah barang milik penumpang atau awak pesawat yang diangkut dengan pesawat udara atas persetujuan operator penerbangan, serta telah dilengkapi dokumen tertentu yang diperlukan, diterbitkan oleh institusi tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Kargo** adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang terpisah dari pemiliknya (*mishandled baggage*).
8. **Inspektur Penerbangan Sipil Negara Lain** adalah Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
9. **Persediaan (*Store*)** adalah barang-barang yang dapat untuk dijual atau tidak, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak pesawat pada saat penerbangan, serta barang-barang yang diperlukan untuk operasi dan perawatan pesawat udara termasuk bahan bakar dan pelumas.
10. **Personel Pesawat Udara** adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh Penyelenggara Angkutan Udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara sesuai dengan jabatannya.

11. **Deportasi** adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.
12. **Surat Perintah Deportasi** adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menangani secara langsung orang yang sesuai peraturan yang berlaku harus meninggalkan wilayah Indonesia atau dikembalikan ke negara asalnya.
13. **Orang Yang Dideportasi (*Deportee*)** adalah seseorang yang secara sah telah diizinkan masuk ke wilayah Indonesia atau yang masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah (*illegal*) dan beberapa waktu kemudian secara resmi di perintahkan oleh pejabat yang berwenang menangani deportasi untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan dikembalikan ke negara asalnya.
14. **Area Transit** adalah daerah khusus yang ditetapkan di bandar udara internasional yang dapat digunakan oleh penumpang untuk tinggal selama waktu singgah atau pindah pesawat tanpa melewati pintu masuk kedatangan, dengan persetujuan dan pengawasan langsung oleh pihak yang berwenang.
15. **Debarkasi** adalah meninggalkan pesawat udara setelah pendaratan, kecuali awak pesawat udara dan penumpang yang akan melanjutkan penerbangan dengan pesawat udara yang sama.
16. **Hapus Hama (Disinfeksi)** adalah prosedur pembasmian agen infeksius seperti virus dan bakteri.
17. **Hapus Serangga (Disinseksi)** adalah hapus serangga vektor penular penyakit pada alat angkut dengan aplikasi bahan kimia pestisida/insektisida pada ruang tertutup.
18. **Sertifikat Disinseksi** adalah dokumen negara yang menyatakan secara legal/sah bahwa alat angkut telah dilakukan pembasmian serangga atau disinseksi.
19. **Embarkasi** adalah pemuatan pesawat udara dengan tujuan untuk mengawali suatu penerbangan kecuali oleh awak pesawat udara atau penumpang yang telah naik pesawat udara tersebut dari tahap sebelumnya dalam penerbangan yang sama.
20. **Orang Yang Tidak Diizinkan Masuk (*Inadmissible Person*)** adalah seseorang yang tidak diizinkan masuk ke suatu negara oleh pihak yang berwenang.
21. **Bandar udara internasional (*International Airport*)** adalah setiap bandar udara yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan internasional, dan ketentuan-ketentuan tentang kepabeanan, keimigrasian, kesehatan, karantina hewan dan tumbuh-tumbuhan serta prosedur sejenis dilaksanakan.
22. **Pemuatan barang (*Loading*)** adalah Penempatan kargo, pos, bagasi atau barang persediaan konsumsi penumpang (BPKP) ke dalam pesawat udara untuk diangkut dalam penerbangan.

23. **Pos** adalah pengiriman surat dan barang-barang lainnya yang dilakukan oleh dan diserahkan kepada kantor pos berdasarkan aturan yang berlaku.
24. **Mishandled Baggage** adalah bagasi yang tidak disengaja terpisah dari penumpang atau awak pesawat udara yang membawanya.
25. **Bagasi yang tidak diambil** adalah bagasi yang tiba pada suatu bandar udara yang tidak diambil atau diakui oleh penumpang.
26. **Bagasi yang tidak dikenal** adalah bagasi disuatu bandar udara, dengan atau tanpa label, yang tidak diambil oleh atau diketahui pemiliknya.
27. **Kapten Penerbang (Pilot In-Command)** adalah pilot yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan keselamatan pesawat udara selama penerbangan.
28. **Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC)** adalah kejadian luar biasa dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) merupakan risiko kesehatan masyarakat bagi negara lain karena dapat menyebar lintas negara, (b) berpotensi memerlukan respons internasional secara terkoordinasi.
29. **Risiko Kesehatan Masyarakat** adalah kemungkinan timbulnya pengaruh buruk dari suatu peristiwa terhadap kesehatan masyarakat dengan penekanan pada peristiwa/faktor risiko yang dapat menyebar lintas negara atau besar bahayanya.
30. **Pemulangan Penumpang (Removal of a Person)** adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di suatu Negara dan berdasarkan hukum, kepada orang agar meninggalkan Negara tersebut
31. **Peralatan keamanan (Security Equipment)** adalah peralatan khusus atau bagian dari suatu sistem yang digunakan secara individu untuk mencegah atau mendeteksi tindakan melawan hukum penerbangan sipil dan fasilitasnya.
32. **Suku cadang** adalah benda-benda yang meliputi mesin dan baling-baling yang diperbaiki atau diganti dan dipasang di pesawat udara
33. **Dokumen perjalanan** adalah paspor atau dokumen identitas resmi lainnya yang diterbitkan oleh Negara atau organisasi, yang digunakan oleh pemilik dengan benar untuk perjalanan ke luar negeri.
34. **Endemis** adalah area/negara yang berisiko tinggi dan berpotensi menyebarkan hama penyakit manusia, hewan dan tumbuhan berdasarkan publikasi dan standard/rekomendasi organisasi kesehatan dunia, kesehatan hewan internasional dan konvensi internasional perlindungan tumbuhan.
35. **Penyandang disabilitas** adalah penumpang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

36. **Penerbangan bantuan** adalah suatu penerbangan yang beroperasi untuk kemanusiaan yang membawa tenaga bantuan dan barang-barang bantuan seperti makanan, pakaian, tenda, obat-obatan dan lain-lainnya selama atau setelah dalam keadaan darurat dan/atau dalam keadaan bencana dan/atau digunakan untuk evakuasi orang-orang dari suatu tempat dimana mereka tinggal atau kesehatan yang terancam dan memerlukan pertolongan darurat dan/atau bencana yang memerlukan pertolongan keselamatan pada negara yang sama atau negara lain diizinkan untuk menerima korban-korban tersebut.
37. **Tempat Pemeriksaan Imigrasi** adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
38. **Visa** adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
39. **Orang Asing** adalah orang yang bukan merupakan Warga Negara Republik Indonesia.
40. **Sertifikat International Certificate Vaccination or Prophylaxis (ICV)** adalah surat keterangan yang berlaku untuk perjalanan internasional dan menerangkan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi atau profilaksis terhadap suatu penyakit. Setiap orang yang akan mengadakan perjalanan internasional yang memerlukan surat keterangan ICV harus mendapatkan vaksinasi.
41. **Force Majeure** adalah suatu keadaan atau kejadian yang timbul di luar kemampuan semua pihak untuk mengontrol, mengawasi dan mengatasi sehingga mengakibatkan kondisi atau keadaan yang berbeda dengan apa yang disepakati para pihak.
42. **Karantina** adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang terduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau kontaminan lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
43. **Certificate of Pratique (Free Pratique)** adalah sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada alat angkut yang datang dari luar negeri dan atau daerah terjangkit.
44. **Karantina Kesehatan** adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
45. **Dokumen Karantina Kesehatan** adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap alat angkut, orang, dan barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional.

46. **Petugas karantina kesehatan** adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan upaya karantina kesehatan dan/atau tindakan penyehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. **Isolasi** adalah pemisahan orang sakit, bagasi, kontainer, alat angkut atau barang bawaan lainnya yang terkontaminasi dengan maksud untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit atau kontaminasi.
48. **Wabah** adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
49. **Orang sakit** adalah penumpang yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan fasilitas tambahan antara lain *oxygen mask*, kursi roda dan/atau *stretcher*, yang dalam hal ini dibatasi tidak berlaku untuk penumpang dengan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
50. **Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan** adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan (HPHK), hama dan Penyakit Ikan (HPIK), atau organisme pengganggu tumbuhan (OPTK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
51. **Hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina** adalah Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
52. **Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina** adalah hewan, asal bahan, hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
53. **Petugas karantina hewan, ikan dan tumbuhan** adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan undang-undang.
54. **Tindakan Karantina** adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK/HPIK/OPTK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya HPHK/HPIK/OPTK dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tindakan pemeriksaan, pengasingan, penagamatan, pedrlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.
55. **Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)** adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam suatu periode tertentu, yang disampaikan olehpengangkut ke suatu Kantor Pabean.

56. **Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut (*inward manifest*)** adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean.
57. **Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut** yang selanjutnya disebut *outward manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean.
58. **Kepabeanan** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar dan pungutan negara lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan proses impor atau ekspor.
59. **Daerah pabean** adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang darat di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.
60. **Kawasan Pabean** adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
61. **Pemberitahuan pabean** adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang-undang.
62. **Bea masuk** adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
63. **Bea keluar** adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor.
64. **Tempat penimbunan sementara** adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
65. **Keimigrasian** adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
66. **Dokumen perjalanan** adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
67. **Dokumen keimigrasian** adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
68. **Dokumen Perjalanan Republik Indonesia** adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
69. **Paspor** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

70. **Visa** adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
71. **Izin tinggal** adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
72. **Izin masuk kembali** adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

1. Bertanggung jawab atas Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawab Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional sebagaimana dimaksud butir 1, Direktur Jenderal berwenang untuk :
 - a. menetapkan langkah-langkah pemberian izin keberangkatan dan kedatangan pesawat dari atau ke negara lain secara efisien dan efektif agar tidak terjadi keterlambatan;
 - b. menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
 - c. menetapkan pembagian tugas pelaksanaan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
 - d. menetapkan tata cara koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
 - e. menetapkan, mengesahkan, dan mengawasi pedoman penyusunan Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara, yang merupakan bagian dari Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
 - f. menjamin tersedianya pelayanan kegiatan Fasilitas yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan fasilitas di bandar udara internasional;
 - g. mengembangkan dan menetapkan peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan fasilitas;
 - h. berkoordinasi dan mengkonsultasikan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional kepada instansi terkait untuk penyelenggaraan fasilitas;
 - i. meninjau kembali tingkat pemenuhan fasilitas udara di bandara internasional;
 - j. mempertimbangkan dan mengusulkan pemecahan atas masalah-masalah fasilitas (FAL) Udara;
 - k. memonitor pelaksanaan Komite Fasilitas Bandar Udara untuk memastikan praktik dan/atau prosedur yang dilakukan di bandara sesuai dengan aturan yang berlaku dan Standar dan rekomendasi ICAO;
 - l. mempertimbangkan usulan perubahan dalam aturan internasional atau dalam praktik yang direkomendasikan organisasi internasional dan memberi masukan untuk membuat posisi kebijakan nasional;
 - m. Meninjau kembali ketentuan Annex 9 dan pelaksanaannya berdasarkan praktik dan pelaksanaan di tingkat nasional, guna pemenuhan dan/atau menginformasikan perbedaan dari Annex 9 ICAO;
 - n. Meninjau kembali secara sistematis perbedaan dari Aneks 9 yang telah diinformasikan kepada ICAO serta aturan nasional yang membedakannya agar perbedaan tersebut dapat dihilangkan dengan mengusulkan perubahan pada praktek dan prosedur terkait atau bila perlu mengusulkan perubahan pada aturan nasional;
 - o. Mengidentifikasi dan saling memberi informasi antar unit kerja terkait Fasilitas (FAL);
 - p. Memastikan Komite Fasilitas Bandar Udara bertemu secara teratur untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan;

- q. Menerima dan mengkoordinasikan tanggapan Pemerintah atas pemberitahuan awal dan permohonan izin terbang untuk *general aviation* dan penerbangan tidak berjadwal lainnya;
- r. Meneruskan dokumen pemberitahuan terhadap instansi yang berwenang di bidang bea cukai, imigrasi, atau karantina atas kedatangan, keberangkatan dan transit pesawat udara;
- s. Mempublikasikan persyaratan terkait pemberitahuan awal dan permohonan izin terbang untuk *general aviation* dan penerbangan tidak berjadwal lainnya dalam *Aeronautical Information Publications (AIPs)*.

B. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara

- 1. Sebagai ketua Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara pada bandar udara yang di wilayahnya terdapat Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan tugas dan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara sebagaimana dimaksud butir 1, berwenang untuk :
 - a. menyusun Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara di wilayahnya;
 - b. menyampaikan usulan evaluasi Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional dan/atau melakukan evaluasi Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara; dan
 - c. mengusulkan anggota Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara.

C. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

- 1. Sebagai ketua Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara pada bandar udara yang di wilayahnya tidak terdapat Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan tugas dan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara sebagaimana dimaksud butir 1, berwenang untuk :
 - a. menyusun Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara di wilayahnya;
 - b. menyampaikan usulan evaluasi Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional dan/atau melakukan evaluasi Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara; dan
 - c. mengusulkan anggota Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara.

D. Penyelenggara Bandar Udara

- 1. Sebagai ketua Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara pada bandar udara yang berada di luar ibukota provinsi dan tidak terdapat Kantor Otoritas Bandara.
- 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara sebagaimana dimaksud butir 1, berwenang untuk :
 - a. menyusun Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara di wilayahnya;
 - b. menyampaikan usulan evaluasi Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional dan/atau melakukan evaluasi Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara; dan

- c. mengusulkan anggota Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara.
3. Sebagai wakil ketua Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional pada bandar udara yang dikelola pemerintah/BUBU yang di wilayahnya terdapat Kantor Otoritas Bandara.
 4. Membuat desain bandara yang dapat meningkatkan pengaturan arus lalu lintas bandara.
 5. Memasang tanda petunjuk yang direkomendasikan secara internasional guna kemudahan informasi penumpang di bandara.
 6. Menyediakan sarana informasi penerbangan (*Flight Information Display*).
 7. Menggunakan peralatan keamanan modern untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses memeriksa penumpang.
 8. Menyediakan ruang untuk fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeliharaan kesehatan masyarakat, serta hewan dan tumbuhan karantina.
 9. Menyediakan ruang dan fasilitas dalam skala yang sebanding untuk instansi yang melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan tanpa diskriminasi.
 10. Menyediakan, memelihara, dan mengoptimalkan fasilitas dan layanan untuk penumpang dengan keterbatasan gerak atau penyandang disabilitas.
 11. Aktif dalam Komite Fasilitas Bandar Udara.
 12. Berpartisipasi dalam Komite Nasional FAL dan - jika diperlukan - dalam pertemuan fasilitas terkait lainnya.
 13. Melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional sesuai bidangnya.
 14. Mempertahankan efektifitas Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara dengan melaksanakan kegiatan simulasi penyelenggaraan Fasilitas (FAL) Bandar Udara.

E. Penyelenggara Angkutan Udara

1. Melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional dan Program Fasilitas (FAL) Udara Bandar Udara.
2. Menyesuaikan ketentuan internal dengan Program Fasilitas (FAL).
3. Melayani dan menangani penumpang kargo dengan efisien.
4. Menginformasikan penumpang tentang persyaratan khusus dari negara yang akan dikunjungi atau transit.
5. Melakukan upaya pencegahan untuk memastikan bahwa penumpang memiliki dokumen perjalanan yang diperlukan pada saat embarkasi.

6. Bertanggung jawab dan melayani penumpang dan awak pesawat dari saat mereka meninggalkan pesawat sampai mereka diterima untuk pemeriksaan CIQ.
7. Memberikan bantuan yang memadai untuk penumpang dengan kebutuhan khusus termasuk anak di bawah umur, penumpang dengan keterbatasan gerak atau cacat.
8. Menginformasikan penyelenggara bandara dan instansi pemerintah terkait, tentang layanan, jadwal dan rencana armada di bandara tersebut untuk proses perencanaan fasilitas dan layanan di Bandar udara.
9. Berpartisipasi dalam Komite Nasional FAL dan jika diperlukan dalam pertemuan Fasilitasi terkait lainnya

F. Instansi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Bidang Keimigrasian di Bandar Udara

1. Menerbitkan dokumen perjalanan serta memastikan bahwa mesin dokumen perjalanan terbaca sesuai dengan ketentuan doc 9303.
2. Menemukanali dan tidak menerbitkan dokumen perjalanan kepada orang yang identitas atau dokumennya tidak sesuai.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan bandara, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam dokumen perjalanan akan meningkatkan Fasilitasi (FAL) dan keamanan penumpang.
4. Mengecek validitas dan masa berlaku dokumen perjalanan pada titik kontrol perbatasan.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang datang dan berangkat.
6. Memastikan bahwa kartu embarkasi dan debarkasi sesuai dengan standar format Annex 9 ICAO.
7. menemukanali dan mencegah perjalanan orang yang dokumen perjalanannya tidak sesuai karena dapat menimbulkan ancaman bagi penerbangan.
8. saling berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan untuk melindungi perbatasan negara dari akibat negatif imigrasi ilegal.
9. Membantu Penyelenggara Angkutan Udara dalam pemeriksaan dokumen perjalanan.
10. Menginformasikan kepada Penyelenggara Angkutan Udara terkait persyaratan kedatangan, transit dan keberangkatan penumpang.
11. Pada kasus kecelakaan penerbangan, segera menerima secara sementara, para ahli yang diperlukan untuk melakukan pencarian, penyelamatan, investigasi kecelakaan dan perbaikan atau penyelamatan pesawat udara sesuai Annex 12 dan 13 ICAO, tanpa harus melampirkan dokumen lainnya selain paspor.

12. Jika visa dipersyaratkan bagi ahli yang akan menginvestigasi kecelakaan pesawat udara, memberikan *Visa on Arrival* atau memfasilitasi ahli tersebut saat kedatangan.
13. Memastikan bahwa ketentuan yang ada dalam dokumen Annex 9 diterapkan terkait dengan orang yang tidak diijinkan masuk dan orang yang dikembalikan.
14. Menyediakan layanan selama jam kerja tanpa dikenakan biaya kepada Penyelenggara Angkutan Udara.
15. Berpartisipasi dalam Komnasfal dan pertemuan FAL terkait.
16. Melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.

G. Instansi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Bidang Kepabeanan di Bandar Udara

1. Mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean (ekspor dan impor) serta pemungutan bea masuk, bea keluar dan Penerimaan Negara lainnya.
2. Memastikan optimalisasi pencegahan dan penindakan penyelundupan.
3. Mengawasi kedatangan dan keberangkatan penumpang, barang, kargo dan pos berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional.
4. Menyediakan informasi secara elektronik untuk kedatangan dan keberangkatan kargo berdasarkan dokumen Annex 9.
5. Menerapkan prosedur sederhana untuk pengeluaran barang yang masuk atau keluar Negara.
6. Menyita semua barang yang dilarang dan penahanan barang-barang yang dibatasi (hingga pemberian sertifikat yang berlaku).
7. Menyediakan layanan selama jam kerja tanpa dikenakan biaya kepada perusahaan Angkutan Udara Asing.
8. Berpartisipasi dalam Komite Nasional Fasilitasi (Komnasfal) dan pertemuan FAL terkait.
9. Melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional sesuai dengan bidangnya.

H. Instansi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Bidang Karantina Kesehatan, Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Karantina Ikan di Bandar Udara

1. Karantina Kesehatan :
 - a. Bekerjasama aktif dengan WHO dan negara lain untuk menjamin bahwa Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) telah dilaksanakan secara efektif.

- b. Mendeteksi peristiwa yang melibatkan tingkat penyebaran penyakit atau tingkat kematian yang tinggi pada waktu tertentu di seluruh wilayah negara.
- c. Menetapkan dan mencabut penetapan suatu bandar udara terjangkit suatu penyakit wabah.
- d. Segera melaksanakan langkah-langkah pengendalian awal (guna mencegah penyebaran penyakit).
- e. Melaporkan semua informasi yang tersedia dan penting secara cepat kepada tingkat yang tepat untuk menangani respon kesehatan.
- f. Menanggapi dengan segera dan efektif resiko kesehatan masyarakat dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.
- g. Menjamin bahwa hapus serangga, disinfeksi dan dekontaminasi dalam pesawat telah dilaksanakan mengikuti rekomendasi WHO dan sesuai dengan IHR.
- h. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk vaksinasi dan tindakan karantina (apabila diperlukan) dan menerbitkan setifikat yang diperlukan.
- i. Dalam bekerjasama dengan bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara, wajib menjamin higienisasi pada persiapan makanan, penyimpanan, pelayanan makanan, dan persediaan air dan hal lain yang dimaksudkan untuk dikonsumsi di bandara atau pada saat di atas pesawat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO dan Organisasi Pangan Internasional (FAO).
- j. Segera memberitahukan kepada WHO semua informasi penting yang berkaitan dengan resiko kesehatan yang bersifat internasional sesuai dengan persyaratan IHR.
- k. Memastikan akses untuk pelayanan kesehatan yang layak, termasuk fasilitas diagnosa sehingga memungkinkan penilaian atau diagnosa secara cepat bagi wisatawan dan pekerja bandara yang sakit.
- l. Membuat dan melaksanakan rencana penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk memastikan adanya respon awal terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai perhatian internasional.
- m. Memastikan penyediaan ruang yang sesuai, terpisah dari penumpang lain, untuk mewawancarai orang yang dicurigai terkena penyakit.
- n. Menilai kondisi kesehatan, dan jika perlu, melakukan tindakan karantina terhadap penumpang yang dicurigai terkena penyakit.
- o. Berpartisipasi dalam pertemuan Komite FAL Nasional.
- p. Melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional sesuai dengan bidangnya.

2. Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Karantina Ikan :

- a. Melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional sesuai dengan bidangnya.
- b. Menjamin pelaksanaan pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia.
- c. Menjamin pencegahan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia.
- d. Menjamin pencegahan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Indonesia.

- e. Menjamin pencegahan keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya.
- f. Menjamin pengawasan lalu lintas masuknya hewan, tumbuhan dan ikan dari/ke luar negeri melalui pemeriksaan sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, serta melakukan pengawasan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

I. Penyedia Jasa Pelayanan Teknis Penanganan Pesawat Udara di Darat (*Ground Handling Agent*)

- 1. Bekerjasama secara erat dengan instansi pemerintah untuk memastikan kelancaran arus penumpang, kargo, bagasi dan pos melalui fasilitas bandar udara.
- 2. Berpartisipasi dalam Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara.

J. Unit kerja pemerintahan lainnya

- 1. Unit kerja pemerintahan lainnya meliputi bidang :
 - a. intelijen negara;
 - b. pengawasan narkotika;
 - c. pariwisata; dan
 - d. konsuler.
- 2. Unit kerja pemerintahan sebagaimana dimaksud butir 1 memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

A. Koordinasi

1. Koordinasi Tingkat Nasional

- a. Dalam pelaksanaan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional, dibentuk suatu Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara.
- b. Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- c. Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) mengkoordinasikan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara guna memastikan kelancaran kegiatan Fasilitas (FAL) di bandar udara internasional;
 - 2) memecahkan persoalan Fasilitas (FAL) di bandar udara internasional yang timbul pada Komite Fasilitas Bandar Udara Udara dan menetapkan kebijakan di bidang Fasilitas (FAL) Udara pada umumnya;
 - 3) mengajukan usulan/pendapat mengenai kebijakan (policy) di bidang Fasilitas (FAL) Udara dalam Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional untuk melaksanakan *Internasional Standards and Recommended Practice* sebagaimana diatur dalam *Annex 9* Konvensi Chicago 1944 dan/atau amandemennya;
 - 4) mengusulkan perubahan dan/atau pencabutan peraturan atau ketentuan di dalam negeri yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Fasilitas (FAL) Udara Internasional, yang menurut Komite dapat diterima dan dilaksanakan sebagai usaha melancarkan dan memberikan kelonggaran pelayanan/penyelesaian (*service/handling*) bagi perjalanan pesawat udara beserta muatannya dalam lalu lintas angkutan udara sipil internasional;
 - 5) mengumpulkan bahan keterangan, usul saran atau pendapat untuk diajukan dalam konferensi Internasional di bidang Fasilitas (FAL) Udara dengan maksud untuk digunakan sebagai masukan materi muatan ketentuan internasional di bidang Fasilitas (FAL) Udara Internasional serta memberitahukan prosedur/aturan yang berlaku dan/atau berbeda dengan *Internasional Standard and Recommended Practices* dalam *Annex 9* Konvensi Chicago 1944 dan amandemennya kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*);
 - 6) Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan yang diperlukan dalam usaha mengembangkan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur hal-hal yang menyangkut kedatangan atau keberangkatan pesawat udara yang melakukan penerbangan Internasional di Indonesia; dan
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan.

- d. Susunan keanggotaan Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara terdiri dari :
- 1) Ketua adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - 2) Wakil Ketua adalah pejabat setingkat Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - 3) Sekretaris adalah pejabat setingkat eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - 4) Anggota adalah para pejabat dari instansi/badan yang mempunyai kepentingan langsung dengan persoalan atau penyelenggaraan penerbangan internasional di Indonesia, yaitu :
 - a) instansi pemerintah yang memberi perizinan di bidang keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan kesehatan, kekarantinaan ikan, kekarantinaan tumbuhan dan hewan, konsuler, keamanan dan pengawasan narkotika;
 - b) instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan fasilitas pariwisata;
 - c) penyelenggara bandar udara; dan
 - d) Penyelenggara Angkutan Udara yang melayani penerbangan internasional.
- e. Direktur Angkutan Udara dan pejabat yang berwenang di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan yang menjadi anggota dari Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara juga menjadi anggota Komite Nasional Keamanan Penerbangan.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam lingkungan Komite, antar badan hukum dan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- g. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara dapat dibentuk Tim Teknis dan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

2. Koordinasi Tingkat Bandar Udara

- a. Dalam pelaksanaan Program Fasilitas (FAL) Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara.
- b. Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- c. Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan program Fasilitas (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar udara;
 - 2) mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Fasilitas (FAL) Nasional atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
 - 3) memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos, dan *persediaan (store)* dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di bandar udara tersebut;

- 4) melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara;
 - 5) mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitas (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara.
- d. Susunan keanggotaan Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara terdiri dari :
- 1) Ketua adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara pada bandar udara yang di wilayahnya terdapat Kantor Otoritas Bandar Udara, atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi pada bandar udara yang di wilayahnya tidak terdapat Kantor Otoritas Bandar Udara, atau Kepala Penyelenggara Bandar Udara pada bandar udara yang berada di luar ibukota provinsi dan tidak terdapat Kantor Otoritas Bandara;
 - 2) Wakil ketua adalah Kepala Penyelenggara Bandar Udara pada bandar udara yang di wilayahnya terdapat Kantor Otoritas Bandara atau Dinas Perhubungan Provinsi, atau Kepala Bidang yang membidangi operasi bandar udara pada bandar udara yang dikelola pemerintah yang di wilayahnya tidak terdapat Kantor Otoritas Bandar Udara, atau General Manager pada Bandar udara yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara; dan
 - 3) Anggota terdiri dari pejabat berwenang dari instansi-instansi sebagai berikut :
 - a) Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelenggara Bandar Udara;
 - c) Bea dan Cukai Bandar Udara;
 - d) Imigrasi Bandar Udara;
 - e) Karantina Kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandar Udara;
 - f) Karantina Hewan dan Tumbuhan Bandara;
 - g) Karantina Ikan bandara;
 - h) Badan Narkotika Nasional Provinsi;
 - i) Perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan internasional; dan
 - j) Perusahaan penunjang bandar udara / *groundhandling* pada bandar udara yang bersangkutan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dalam lingkungan Komite, antar satuan organisasi di lingkungan bandar udara dan dengan Fasilitas (FAL) Udara sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- f. Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

B. Komunikasi

Komunikasi dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*)

Direktur Jenderal Perhubungan Udara wajib menginformasikan atau melaporkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) tentang :

1. instansi atau organisasi yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan Fasilitas (FAL) Udara;
2. perbedaan (*differences*) penerapan atau implementasi peraturan yang dipersyaratkan atau direkomendasikan oleh Annex 9 - ICAO; dan
3. memberikan jawaban terhadap state letter yang disampaikan oleh Sekjen ICAO terhadap amandemen/perubahan Annex 9.

BAB V

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PESAWAT UDARA

A. Prosedur Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat Udara Pada Keadaan Normal

1. Prosedur Terkait Penyelenggara Bandar Udara

a. Prosedur Kedatangan Pesawat Udara

- 1) pada saat kedatangan pesawat udara Kapten Penerbang melalui perusahaan *ground handling* wajib menyerahkan dokumen-dokumen kepada penyelenggara bandar udara berupa :
 - a) Deklarasi Umum Pesawat Udara (*Aircraft General Declaration*);
 - b) Manifest Penumpang;
 - c) Cargo manifest;
 - d) Salinan Surat Muatan Udara (bila Cargo manifest tidak diisi lengkap); dan
 - e) Daftar benda pos sesuai formulir *Universal Postal Union (UPU)*.
- 2) dokumen sebagaimana dimaksud butir 1) harus diserahkan dalam bentuk kertas sesuai format yang telah ditetapkan, meskipun telah diserahkan secara elektronik.
- 3) dokumen sebagaimana dimaksud butir 1) tidak perlu diserahkan jika pesawat udara tidak menaikkan/menurunkan penumpang, kargo atau benda-benda pos, namun wajib tercatat dalam Deklarasi Umum (*general declaration*).
- 4) Penyelenggara Angkutan Udara tidak harus menyampaikan secara tertulis dokumen sebagai berikut :
 - a) Daftar bagasi tercatat atau *mishandled baggage* yang dinaikkan atau diturunkan dari pesawat udara;
 - b) Daftar benda pos selain yang tertulis dalam formulir *UPU (Universal Postal Union)*; dan
 - c) Daftar persediaan (*store*) selama penerbangan yang tetap tinggal dalam pesawat udara.
- 5) informasi dalam daftar barang-barang persediaan (*store*) selama penerbangan yang dinaikkan atau diturunkan dari pesawat udara, meliputi :
 - a) Informasi yang terdapat pada judul manifest kargo;
 - b) Jumlah barang pada setiap komoditas; dan
 - c) Jenis dari setiap komoditas.
- 6) 4 (empat jam) setelah diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud butir 1), penyelenggara bandar udara setempat wajib menyampaikan salinan dokumen terkait kepada pejabat unit kerja pemerintah di bandar udara sebagai berikut :
 - a) Deklarasi Umum Pesawat Udara (*Aircraft General Declaration*) kepada Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina Kesehatan;
 - b) Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada semua instansi pemerintah di bandar udara;

- c) Manifest Penumpang kepada Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan;
 - d) Salinan Surat Muatan Udara dan/atau Cargo Manifest kepada Bea Cukai, Karantina Hewan dan Tumbuhan, dan Karantina Ikan; dan
 - e) Daftar benda pos sesuai formulir *UPU (Universal Postal Union)* kepada Bea Cukai.
- 7) pemeriksaan secara acak atas kelengkapan dokumen, ruang dan bagian pesawat udara asing, serta barang yang diangkutnya, yang memerlukan kehadiran petugas CIQ di dalam pesawat udara hanya dapat dilakukan, setelah memperoleh izin dari kapten penerbang pesawat tersebut.
 - 8) dokumen-dokumen kesehatan yang wajib tersedia di dalam pesawat udara dan dapat dilakukan pemeriksaan secara acak sebagaimana dimaksud pada butir 7) adalah sebagai berikut :
 - a) *Certificate of Pratique*;
 - b) Sertifikat Sanitasi Pesawat (sertifikat hapus serangga dan hapus hama); dan
 - c) Sertifikat perlengkapan pertolongan pertama dan medis darurat pesawat.
 - 9) pemeriksaan secara acak sebagaimana dimaksud pada butir 7) dapat dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Karantina Kesehatan.

b. Prosedur Keberangkatan Pesawat Udara

- 1) sebelum keberangkatan pesawat udara, Penyelenggara Angkutan Udara wajib melengkapi Deklarasi Umum (*General Declaration*) sesuai dengan standar internasional di bidang penerbangan.
- 2) penyelesaian dokumen terkait dengan keberangkatan pesawat udara, tidak boleh mengakibatkan terlambatnya keberangkatan pesawat udara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) pada saat keberangkatan, Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyerahkan dokumen *outward manifest* kepada penyelenggara bandar udara setempat.
- 4) *outward manifest* sebagaimana dimaksud pada butir 3) huruf a) dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- 5) kewajiban menyerahkan *outward manifest* dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah keberangkatan pesawat udara (sejak pesawat udara tinggal landas).
- 6) pemeriksaan secara acak atas kelengkapan dokumen pesawat udara asing yang memerlukan kehadiran petugas CIQ di dalam pesawat udara hanya dapat dilakukan, setelah memperoleh izin dari kapten penerbang pesawat tersebut.

- 7) dokumen-dokumen yang wajib tersedia di dalam pesawat udara dan dapat dilakukan pemeriksaan secara acak sebagaimana dimaksud pada butir 6) adalah sebagai berikut :
 - a) Sertifikat Sanitasi Pesawat (sertifikat hapus hama dan serangga); dan
 - b) Sertifikat perlengkapan pertolongan pertama dan medis darurat Pesawat.

2. Prosedur Terkait Kepabeanan

- a. Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Penangkut (RKSP) atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal kepada Pejabat Bea Cukai di Kantor Pabean yang disinggahi, paling lambat 24 jam sebelum kedatangan sarana pengangkut
- b. Perusahaan Angkutan Udara wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Manifes Kedatangan Sarana Penangkut (inward manifest) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean, dilakukan sebelum pembongkaran barang
- c. Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyerahkan data penumpang dengan ketentuan :
 - 1) Perusahaan angkutan udara yang pesawat udaranya datang/berangkat dari luar/dalam Daerah Pabean menuju ke Bandar Udara dalam/ luar Daerah Pabean harus menyampaikan Data Penumpang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 2) Perusahaan angkutan udara yang pesawat udaranya singgah/transit melalui satu atau lebih Bandar Udara di luar Daerah Pabean, pada setiap Bandar Udara yang disinggahi/transit harus menyampaikan Data Penumpang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 3) Perusahaan angkutan udara yang pesawat udaranya singgah/transit melalui Bandar Udara dalam Daerah Pabean dan selanjutnya menuju Bandar Udara lainnya dalam Daerah Pabean, pada setiap Bandar Udara yang disinggahi/transit harus menyampaikan Data Penumpang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 4) Jika perusahaan angkutan udara memiliki sistem *Passenger Name Record* (PNR) dan *Advance Passenger Information* (API), maka harus menyampaikan Data Penumpang melalui sistem PDE dalam bentuk data elektronik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 5) Jika perusahaan angkutan udara tidak memiliki sistem *Passenger Name Record* (PNR) dan *Advance Passenger Information* (API), maka harus menyampaikan Data Penumpang melalui :
 - a) Sistem PDE dalam bentuk data elektronik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b) Media penyimpan data elektronik pada Kantor Pabean.
 - 6) Penyampaian data penumpang dikecualikan bagi pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara negara.

- 7) Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada butir 6) adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Penyampaian Data Penumpang oleh Perusahaan angkutan udara dengan sistem *Passenger Name Record* (PNR) dan *Advance Passenger Information* (API) dilakukan dengan ketentuan periode waktu sebagai berikut :
 - a) pertama adalah 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan/*Estimated Time of Departure* (ETD);
 - b) kedua adalah 24 (dua puluh empat) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan/*Estimated Time of Departure* (ETD);
 - c) ketiga adalah 2 (dua) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan/*Estimated Time of Departure* (ETD);
 - d) keempat adalah 1 (satu) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan/*Estimated Time of Departure* (ETD); dan
 - e) kelima adalah pada saat keberangkatan sarana pengangkut udara/*At Time Of Departure* (ATD).
- 9) Penyampaian data penumpang oleh perusahaan angkutan udara yang tidak menggunakan sistem *Passenger Name Record* (PNR) dan *Advance Passenger Information* (API) dilakukan dengan ketentuan :
 - a) dalam hal perusahaan angkutan udara menyampaikan Data Penumpang melalui sistem PDE, dilakukan paling lambat Saat Keberangkatan Pesawat Udara; atau
 - b) dalam hal perusahaan angkutan udara menyampaikan data penumpang menggunakan media penyimpan data elektronik, dilakukan paling lambat 1 (satu) jam setelah kedatangan pesawat udara.
- 10) Jika terdapat perubahan data penumpang baik berupa pengurangan maupun penambahan elemen data penumpang, perusahaan angkutan udara harus menyampaikan perubahan dimaksud pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada periode waktu kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada butir 8).
- 11) Data Penumpang yang harus disampaikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada periode waktu kelima sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan data rekapitulasi dari data *Passenger Name Record for Government* (PNR GOV), *Advance Passenger Information* (API) dan/atau data lain.
- 12) Data penumpang yang harus disampaikan oleh pengangkut yang memiliki sistem *Passenger Name Record* (PNR) dan *Advance Passenger Information* (API), yaitu berupa kumpulan elemen data yang sudah distandardisasi sesuai format data *Passenger Name Record for Government* (PNR GOV) dan format data *Advance Passenger Information* (API) sebagai berikut :
 - a) Format data *Passenger Name Record for Government* (PNR GOV) yang terdiri dari :
 - (1) Rekaman kode lokasi *Passenger Name Record* (PNR);
 - (2) Tanggal pemesanan tiket;
 - (3) Tanggal keberangkatan;
 - (4) Nama penumpang;



- (5) Ketersediaan informasi mengenai *frequent flier* dan keuntungan lainnya (misal tiket gratis, *upgrades*, dan lain lain);
 - (6) Nama penumpang lain di dalam *Passenger Name Record* (PNR), termasuk jumlah orang yang bepergian di dalam *Passenger Name Record* (PNR);
 - (7) Semua informasi yang tersedia terkait kontak, termasuk pemesanan tiket;
 - (8) Semua informasi terkait pembayaran (misal nomor kartu kredit);
 - (9) Rencana perjalanan untuk *Passenger Name Record* (PNR) tertentu;
 - (10) Agen perjalanan (*travel agency/travel agent*);
 - (11) Informasi *code share* (misal pada saat suatu maskapai menjual tiket pada maskapai lain);
 - (12) Informasi yang terpisah (*split/divided*) (misal pada saat suatu *Passenger Name Record* (PNR) mengandung referensi mengenai *Passenger Name Record* (PNR) lainnya);
 - (13) Status keberangkatan penumpang, termasuk konfirmasi dan status check in;
 - (14) Informasi terkait tiket, termasuk nomor tiket, tiket sekali jalan, dan *Automated Ticket Fare Quote* (ATFQ);
 - (15) Informasi terkait barang bawaan;
 - (16) Informasi terkait tempat duduk yang dipesan, termasuk nomor tempat duduk;
 - (17) Informasi umum termasuk pelayanan lainnya (*other service indicated*), indikasi layanan khusus (*special service indicated*), dan indikasi layanan tambahan (*supplemental service request*);
 - (18) Semua informasi dari sistem *Advance Passenger Information* (API) yang terkumpul (misal *Advance Passenger Information* (API) yang sebelumnya dikumpulkan oleh sistem *Passenger Name Record* (PNR) suatu maskapai, seperti nomor paspor, tanggal lahir, dan jenis kelamin); dan
 - (19) Semua rekaman terkait perubahan data *Passenger Name Record* (PNR) yang tercantum sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (18).
- b) Format data *Advance Passenger Information* (API) yang terdiri dari :
- (1) Nama penumpang;
 - (2) Jenis kelamin;
 - (3) Tanggal lahir;
 - (4) Warga negara;
 - (5) Nomor paspor;
 - (6) Tanggal penerbitan paspor;
 - (7) Tempat penerbitan paspor;
 - (8) Negara asal;
 - (9) Penerbangan keberangkatan awal (*inbound*);
 - (10) Penerbangan tujuan akhir (*outbound*);
 - (11) Kode pemesanan;
 - (12) Barang bawaan (jumlah, claim tag, berat);
 - (13) Nomor tempat duduk; dan
 - (14) Nomor penerbangan.

- 13) Data lain yang harus disampaikan oleh pengangkut yaitu data awak sarana pengangkut yang terdiri dari :
- a) Nama;
 - b) Jenis kelamin;
 - c) Tanggal lahir;
 - d) Warga negara;
 - e) Nomor paspor;
 - f) Tanggal penerbitan paspor;
 - g) Tempat penerbitan paspor; dan
 - h) Barang bawaan (jumlah, *claim tag*, berat).
- 14) Data Penumpang yang harus disampaikan oleh Pengangkut yang tidak memiliki sistem *Passenger Name Record (PNR)* dan *Advance Passenger Information (API)* terdiri dari :
- a) Nama penumpang;
 - b) Nama awak pesawat udara;
 - c) Jenis kelamin;
 - d) Tanggal lahir;
 - e) Warga negara;
 - f) Nomor paspor;
 - g) Tanggal penerbitan paspor;
 - h) Tempat penerbitan paspor;
 - i) Penerbangan keberangkatan awal (*inbound*);
 - j) Penerbangan tujuan akhir (*outbound*);
 - k) Barang bawaan (jumlah koli, berat);
 - l) Nomor penerbangan;
 - m) Tanggal keberangkatan;
 - n) Semua informasi yang tersedia terkait kontrak, termasuk pihak penyewa, pemilik pesawat, terkait pembayaran, dan lain lain;
 - o) Agen perjalanan (*travel agency/travel agent*) atau perusahaan yang mewakili pengangkut untuk menangani penumpang, bagasi, dan/atau kargo di bandar udara (*ground handling*); dan
 - p) Informasi umum termasuk pelayanan lainnya (*other service indicated*), indikasi layanan khusus (*special service indicated*), dan indikasi layanan tambahan (*supplemental service request*).
- 15) Jika penyampaian data penumpang tidak sesuai dengan periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada butir 8), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pemberitahuan kepada Pengangkut melalui sistem PDE dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung setelah penyampaian data terakhir.
- 16) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 15), perusahaan angkutan udara harus memberikan jawaban dan segera melakukan perbaikan sistem penyampaian sesuai standar periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada butir 9) dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- 17) Jika penyelenggara angkutan udara telah diberikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 15) dan tidak memberikan jawaban dan/atau tidak melakukan perbaikan periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada butir 16), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan sanksi berupa teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan udara dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- d. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c, penyelenggara angkutan udara wajib menyerahkan :
- 1) Daftar Bekal;
 - 2) Stowage/Load Plan;
 - 3) Daftar Senjata Api; dan
 - 4) Daftar Obat-obatang termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan;
- e. Menyerahkan pemberitahuan berupa Manifes Keberangkatan Sarana Penangkut (*outward manifest*) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean, dilakukan sebelum keberangkatan pengangkut, dalam hal masih terjadi pelanggaran pengiriman data maka penyelenggara angkutan udara akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- f. Dalam hal terjadi keadaan mendesak (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dikirimnya data penumpang secara PDE, pengangkut dapat menyampaikan data penumpang berupa *hard copy* pada Kantor Pabean tujuan dengan disertai pemberitahuan dari perusahaan angkutan udara tentang terjadinya keadaan mendesak yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

3. Prosedur Terkait Karantina Kesehatan

- a. Kapten Penerbang wajib menyampaikan Deklarasi Kesehatan Penerbangan yang merupakan bagian dari Deklarasi Umum (*General Declaration*) kepada petugas lalu lintas udara pada bandar udara tujuan sebelum pendaratan pesawat udara.
- b. Petugas lalu lintas udara harus menyampaikan Deklarasi Kesehatan Penerbangan yang merupakan bagian dari Deklarasi Umum (*General Declaration*) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyelenggara bandar udara untuk diteruskan kepada petugas karantina kesehatan.
- c. Terhadap pesawat udara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menyatakan pesawat udara sehat dalam informasi awal mengenai deklarasi kesehatan penerbangan, petugas karantina kesehatan memberikan persetujuan karantina kesehatan.

B. Prosedur Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat Udara Pada Keadaan Tidak Normal / dari Bandar Udara Terjangkit / Wabah

1. Setiap pesawat udara yang datang dari bandar udara wilayah yang terjangkit atau terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit berdasarkan deklarasi umum (*General Declaration*) pesawat udara atau terdapat orang/barang diduga terpapar di dalam pesawat oleh Kapten Penerbang dikenakan status karantina.
2. Kapten Penerbang pesawat udara wajib segera melaporkan mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 kepada petugas lalu lintas udara yang bertugas untuk diteruskan kepada petugas karantina kesehatan di bandar udara kedatangan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi.
3. Pesawat udara yang berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 diberikan tempat pendaratan dan ditempatkan ke dalam daerah isolasi atau karantina yang telah disediakan oleh penyelenggara bandar udara dan petugas karantina kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan karantina kesehatan.
4. Terhadap pesawat udara yang ditempatkan ke dalam daerah isolasi atau karantina sebagaimana dimaksud pada butir 3 pejabat karantina kesehatan memberikan persetujuan karantina kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan berupa pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, pemeriksaan faktor risiko kesehatan masyarakat, dan pemeriksaan kesehatan terhadap orang.
5. Setiap pesawat yang berada dalam status karantina yang memiliki faktor risiko kesehatan masyarakat, petugas karantina kesehatan melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, berupa :
 - a. karantina, isolasi, pemberian vaksinasi/profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. pembatasan sosial;
 - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
 - d. penyekatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
6. Yang dimaksud dengan “pihak terkait” sebagaimana dimaksud pada butir 5 antara lain pejabat bea cukai, imigrasi, karantina tumbuhan dan hewan, karantina ikan, otoritas pintu masuk, dan pihak keamanan, serta kementerian yang membawahi bidang transportasi untuk penyelenggaraan di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat Negara.
7. Petugas Karantina Kesehatan masuk ke dalam pesawat untuk melakukan pemeriksaan status kesehatan kru dan penumpang. Bagi kru dan penumpang yang diduga sakit akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui perlu tidaknya tindakan karantina, sedangkan penumpang lainnya yang sehat akan diberikan *Health Alert Card* dan dipersilakan turun.
8. Sebelum penumpang turun, untuk mencegah masuknya serangga penular penyakit dari negara lain dilakukan disinfeksi sesuai standar termasuk kargo.

9. Pada saat pesawat dalam keadaan kosong, sebelum berangkat dilakukan disinfeksi sesuai standar.
10. Penumpang dan awak pesawat udara keluar dari pesawat untuk selanjutnya diharuskan melewati alat pemindai suhu tubuh.
11. Penumpang atau awak pesawat udara yang diketahui terjaring alat pemindai suhu tubuh dipersilakan memasuki ruang wawancara khusus untuk dilakukan pemeriksaan konfirmasi
12. Penumpang atau awak pesawat udara yang dicurigai menderita penyakit menular potensial wabah diisolasi dikirim ke rumah sakit rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi untuk selanjutnya diisolasi.

C. Penyemprotan Serangga Dalam Pesawat Udara

1. Penyemprotan serangga dalam pesawat udara dilakukan dalam rangka cegah tangkal penyakit menular yang membahayakan keamanan negara dalam bidang kesehatan, apabila :
 - a. Pesawat datang dari negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular yang ditularkan oleh vektor dan atau serangga penular penyakit; atau
 - b. Dalam pesawat ada kasus penyakit yang ditularkan melalui vektor dan atau serangga penular penyakit; atau
 - c. Pesawat tidak mempunyai Sertifikat Hapus Serangga; atau
 - d. Mandatori negara tujuan; atau
 - e. Berdasarkan laporan pilot, di dalam pesawat udara ada penumpang suspek atau terjangkit penyakit menular yang ditularkan serangga dan atau vektor; atau
 - f. Dari hasil pemeriksaan pesawat udara ditemukan adanya kehidupan serangga dan/atau vektor penular penyakit; atau
 - g. Atas permintaan sendiri dari perusahaan penerbangan.
2. Metode dan cara penyemprotan serangga tergantung jenis penyakit dan faktor risikonya dan dilakukan oleh petugas karantina kesehatan atau kantor kesehatan pelabuhan dan atau badan usaha yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahan penyemprot serangga harus mendapat rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia, tidak merusak dinding pesawat, tidak mudah membakar peralatan operasi pesawat atau menyebabkan karat di pesawat.
4. Metode penyemprotan/disinfeksi serangga dalam pesawat yang sedang terbang harus dilakukan :
 - a. Hanya pada pesawat yang datang, berasal atau melewati negara yang endemis untuk penyebaran hama dan penyakit berbahaya dari hasil kajian analisa risiko.
 - b. Menggunakan bahan *disinfectan* yang tidak membahayakan kesehatan dan kenyamanan penumpang dan awak pesawat
 - c. Oleh awak pesawat yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari institusi karantina

5. Sebelum melakukan penyemprotan, awak pesawat dan penumpang harus mendapat informasi tentang dasar hukum, alasan dan keamanan penyemprotan.
6. Setelah penyemprotan serangga dilakukan, Penyelenggara Angkutan Udara wajib mengisi bagian Deklarasi Kesehatan dalam Deklarasi Umum Pesawat Udara sesuai dengan format dalam Appendix 1 Lampiran 2 Peraturan ini, atau *Certificate of Residual Disinsection* sesuai dengan format dalam Appendix 2 Lampiran Peraturan 2 ini dan menyerahkannya kepada penyelenggara bandar udara.

D. Pembasmian Hama Penyakit Dalam Pesawat Udara

1. Pembasmian hama penyakit pesawat udara dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Terbatas pada container atau kompartemen pesawat yang membawa;
 - b. Sesuai prosedur yang ditetapkan produsen pesawat udara dan saran dari WHO, dan dalam hal kesehatan hewan, menggunakan metode dan basmi hama yang direkomendasikan oleh *International Office Epizootics*;
 - c. daerah yang terkontaminasi harus dibasmi hama dengan senyawa yang memiliki sifat *germicial property* kuman yang cocok sesuai dengan kuman penyakit yang diduga;
 - d. harus dilakukan secara cepat oleh petugas yang kompeten dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai; dan
 - e. tidak menggunakan senyawa kimia yang dapat terbakar, merusak struktur pesawat, menyebabkan karat, dan mengganggu kesehatan penumpang dan awak pesawat.
2. Apabila terjadi kontaminasi terhadap permukaan atau peralatan pesawat yang disebabkan oleh cairan tubuh termasuk tinja, maka area dan peralatan yang terkontaminasi harus dibasmihamakan.

E. Penerbangan *General Aviation* Internasional dan Penerbangan Internasional Tidak Berjadwal Lainnya

Pemberian dan penyelesaian izin pesawat udara

1. Ketentuan mengenai *Flight Approval* diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian *Flight Approval* dan dipublikasikan dalam AIP.
2. Pesawat udara yang tidak sedang beroperasi sesuai jadwal penerbangan internasional yang sedang melakukan penerbangan menuju atau melalui bandar udara internasional yang dianggap bebas bea sesuai Pasal 24 Konvensi diijinkan untuk mendarat atau singgah di Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan tanpa perlu jaminan dalam rangka kepabeanan.
3. Pesawat udara yang tidak sedang beroperasi dapat tinggal di Indonesia tanpa harus mengajukan jaminan bea cukai atas pesawat udara, kecuali dalam rangka fasilitas kawasan berikat, sepanjang dalam manajemen risiko yang dilakukan tidak ditemukan risiko yang terdapat di dalamnya.

BAB VI

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN ORANG DAN BAGASINYA

A. Prosedur Kedatangan Penumpang dan Bagasinya

1. Ketentuan Umum

- a. Penyelenggara angkutan udara, penyelenggara bandar udara, dan unit kerja terkait wajib menginformasikan kepada penumpang tentang persyaratan dan prosedur kedatangan terkait kesehatan masyarakat, imigrasi, barang bebas pungutan impor, larangan dan batasan impor, aturan karantina hewan dan tumbuhan dan karantina ikan, dan besaran pajak barang yang umum dibeli penumpang.
- b. Dalam keadaan pemeriksaan normal, dengan tidak memandang ukuran pesawat udara dan jadwal kedatangan, penyelesaian formalitas kedatangan harus dilakukan tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) menit sejak diturunkannya penumpang dari pesawat udara hingga selesainya proses CIQ dan keamanan penerbangan.
- c. Kecuali dalam keadaan khusus, dokumen perjalanan wajib diserahkan kembali kepada penumpang dengan segera setelah pemeriksaan.
- d. Pemeriksaan dokumen keimigrasian untuk penumpang penerbangan internasional dengan dua atau lebih pemberhentian pada bandar udara internasional di Indonesia hanya dilakukan satu kali di bandar udara tujuan
- e. CIQ bekerjasama dengan Penyelenggara Angkutan Udara dan penyelenggara bandar udara wajib mempercepat pemeriksaan awak pesawat dan bagasinya sesuai ketentuan sesuai prosedur keberangkatan dan kedatangan.
- f. Dalam hal terjadinya suatu keadaan dimana pesawat udara tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena alasan teknis, maka CIQ wajib memberikan izin sementara dengan segera bagi personel teknis pesawat udara asing yang akan melakukan perbaikan pesawat
- g. Penyelenggara Angkutan Udara tidak dapat menahan dokumen perjalanan.
- h. Penyelenggara Angkutan Udara tidak diwajibkan untuk membawa penumpang (kecuali orang yang dideportasi (*Deportee*)) dari tempat keberangkatan atau transit ke tempat tujuan, yang mempunyai dokumen perjalanan palsu, atau teridentifikasi bukan miliknya.

2. Prosedur Transit

Awak pesawat dan penumpang berikut bagasinya yang melakukan transit sebelum melanjutkan penerbangan ke negara ketiga dengan penerbangan yang sama atau berbeda pada bandar udara dan hari yang samaizinkan tinggal sementara dalam bandar udara kedatangan tanpa dilakukan pemeriksaan keimigrasian.

3. Inspektur Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Inspectors*) Negara Lain

- a. Dalam pemeriksaan CIQ pada saat kedatangan dan keberangkatan, inspektur penerbangan sipil negara lain yang sedang melakukan tugas pengawasan wajib diperlakukan dengan cara yang sama seperti perlakuan terhadap awak pesawat.

- b. Inspektur penerbangan sipil negara lain harus dilengkapi dengan dokumen identitas berupa *civil aviation inspector certificate* sesuai dengan format dalam Appendix 3 Lampiran II Peraturan ini, jadwal pengawasan yang dikeluarkan oleh negara yang mempekerjakan inspektur tersebut, dan paspor.
- c. CIQ harus memfasilitasi perpanjangan izin tinggal sementara (*temporary admission*) kepada *civil aviation inspector* dari negara lain dengan ketentuan inspektur tersebut membawa dokumen yang diminta dalam butir b dan berangkat setelah periode istirahat yang dianggap cukup.

4. **Prosedur Kekarantinaan Kesehatan terhadap Orang yang Datang dari Negara Sehat**

- a. Pada saat kedatangan pesawat udara, penyelenggara bandar udara wajib menyerahkan kepada petugas karantina kesehatan dokumen karantina kesehatan untuk orang sebagai berikut:
 - 1) Deklarasi Kesehatan sebagai bagian dari Deklarasi Umum;
Prosedur penyerahan Deklarasi Kesehatan sebagai bagian dari Deklarasi Umum:
 - (1) Sebelum dan setelah Setelah pesawat datang, agen menyerahkan *General Declaration (Gendec)* dan *passenger list* kepada petugas karantina;
 - (2) Petugas Karantina meneliti penjelasan pilot pesawat/kru pada bagian kesehatan (*Declaration of Health*) dari *Gendec* tersebut;
 - (3) Dalam *Gendec* bagian kesehatan tersebut tertera penjelasan ada tidaknya penumpang/awak pesawat udara yang sakit beserta penjelasannya;
 - (4) Apabila tidak terdapat penumpang/awak pesawat udara yang sakit, petugas karantina kesehatan memberikan persetujuan karantina. Persetujuan karantina disampaikan dalam bentuk lisan/telepon atau tertulis;
 - (5) Setiap kedatangan pesawat dari luar negeri untuk mencegah masuknya serangga penular penyakit dari negara lain, sebelum penumpang turun dilakukan disinfeksi (*insektisida aerosol*) sesuai standar termasuk kargo;
 - (6) Kepada penumpang pesawat yang sehat dipersilakan keluar dari pesawat;
 - (7) Kepada penumpang/awak pesawat udara yang sakit dibawa ke ruangan Karantina Kesehatan untuk mendapat pelayanan kesehatan;
 - (8) Penumpang/awak pesawat udara yang sakit dan ternyata tidak menderita penyakit menular, maka kepadanya diberikan pengobatan atau dirujuk ke rumah sakit pilihan pasien;
 - (9) Penumpang/awak pesawat udara yang ternyata menderita penyakit menular, maka dilakukan prosedur penanganan;
 - (10) Apabila terdapat penumpang/awak pesawat udara yang meninggal di atas pesawat, maka petugas karantina perlu melakukan penanganan seperti prosedur.
 - 2) Sertifikat vaksinasi internasional/*International Certificate Vaccination or Prophylaxis (ICV)*:

- a) Sertifikat Vaksinasi Internasional/*International Certificate Vaccination or Prophylaxis (ICV)* wajib dimiliki oleh setiap awak/personel dan penumpang yang datang dari negara endemis dan negara terjangkit.
 - b) Setiap awak/personel dan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan oleh petugas karantina kesehatan.
 - c) Terhadap awak/personel dan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus diberikan vaksinasi atau profilaksis dan penerbitan ICV sesuai persyaratan dan standar yang berlaku.
 - d) Terhadap awak/personel dan penumpang yang akan berangkat ke negara endemis, negara terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi, wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional/*International Certificate Vaccination or Prophylaxis (ICV)* yang masih berlaku.
 - e) Setiap awak/personel dan penumpang yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional, dapat dilakukan penundaan keberangkatannya oleh pejabat karantina kesehatan.
 - f) Ketentuan mengenai tata laksana vaksinasi dan pemberian sertifikat vaksinasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.
- 3) OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan Dan Bahan Adiktif)
- a) Barang bawaan penumpang yang tidak dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan barang lain (kargo/bagasi) yang akan dikonsumsi oleh manusia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan atau surat keterangan kesehatan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA).
 - b) Dalam hal diperlukan dokumen karantina kesehatan untuk obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA) berdasarkan permintaan negara tertentu, pejabat karantina kesehatan dapat menerbitkan sertifikat kesehatan OMKABA ekspor.
- 4) Surat keterangan pengangkutan orang sakit.
- 5) Surat Keterangan Kesehatan Laik Terbang bagi penumpang disabilitas dan penumpang dengan kebutuhan khusus.

5. Prosedur Kekarantinaan Kesehatan dari Negara Terjangkit

- a. Setiap pesawat udara yang datang dari bandar udara wilayah yang terjangkit atau terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit berdasarkan deklarasi umum (*General Declaration*) pesawat udara atau terdapat orang/barang diduga terpapar di dalam pesawat oleh Kapten Penerbang dikenakan status karantina.

- b. Kapten Penerbang pesawat udara wajib segera melaporkan mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan menyerahkan Deklarasi Kesehatan Penerbangan yang merupakan bagian dari deklarasi umum (*General Declaration*) pesawat udara kepada petugas lalu lintas udara yang bertugas untuk diteruskan kepada petugas karantina kesehatan di bandar udara kedatangan melalui petugas *Air Traffic Controller (ATC)*.
- c. Kapten Penerbang wajib menyampaikan Deklarasi Kesehatan Penerbangan yang merupakan bagian dari Deklarasi Umum (*General Declaration*) kepada petugas karantina setelah kedatangan pesawat udara melalui petugas darat (*ground handling*) Bandar udara.
- d. Petugas Karantina Kesehatan masuk ke dalam pesawat untuk melakukan pemeriksaan status kesehatan kru dan penumpang. Bagi kru dan penumpang yang diduga sakit akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan penumpang lainnya yang sehat akan diberikan *Health Alert Card* dan dipersilakan turun.
- e. Sebelum penumpang turun, untuk mencegah masuknya serangga penular penyakit dari negara lain dilakukan disinfeksi sesuai standar termasuk kargo.
- f. Setelah penumpang turun, apabila dalam pesawat ditemukan penumpang dan/atau kru yang diduga terjangkit penyakit menular tertentu, akan dilakukan tindakan disinfeksi pesawat.
- g. Pada saat pesawat dalam keadaan kosong, sebelum berangkat dilakukan disinfeksi sesuai standar.
- h. Penumpang dan kru keluar dari pesawat untuk selanjutnya diharuskan melewati alat pemindai suhu.
- i. Penumpang atau kru yang diketahui terjaring alat pemindai suhu dipersilakan memasuki ruang pelayanan karantina untuk dilakukan pemeriksaan konfirmasi.
- j. Penumpang/kru yang dicurigai menderita penyakit menular potensial wabah akan dikirim ke rumah sakit rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi untuk diisolasi.
- k. Setiap orang yang datang dari negara dan/atau wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan/atau endemis, pejabat karantina kesehatan melakukan:
 - 1) skrining;
 - 2) pemberian kartu kewaspadaan kesehatan;
 - 3) pemberian informasi tentang cara pencegahan, pengobatan dan pelaporan suatu kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia; dan
 - 4) pengambilan spesimen dan/atau sampel.
- l. Apabila hasil skrining terhadap orang ditemukan gejala klinis sesuai dengan jenis penyakit menular potensial wabah pejabat karantina kesehatan melakukan rujukan dan isolasi.

- m. Dalam hal orang tidak bersedia dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan, maka pejabat karantina kesehatan berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan deportasi.
- n. Sebelum keberangkatan pesawat udara, Penyelenggara Angkutan Udara wajib melengkapi Deklarasi Kesehatan sebagai bagian dari Deklarasi Umum sesuai dengan standar internasional di bidang penerbangan.
- o. Penyelesaian dokumen karantina kesehatan terkait dengan keberangkatan pesawat udara, tidak boleh mengakibatkan terlambatnya keberangkatan pesawat udara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

6. Prosedur Keimigrasian

- a. Pemeriksaan dokumen keimigrasian dilakukan oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dengan menggunakan sistem teknologi informasi keimigrasian dan banyak saluran (*multi-channel*) dengan mempertimbangkan jumlah penumpang.
- b. Dalam keadaan normal, dokumen keimigrasian penumpang dan awak pesawat tidak boleh diminta untuk dikumpulkan sebelum sampai ke konter pemeriksaan keimigrasian.
- c. Penyelenggara Angkutan Udara bertanggung jawab sejak turunnya penumpang dan awak pesawat sampai pada tempat pemeriksaan imigrasi dan diizinkan masuk setelah diberikan tanda masuk oleh petugas imigrasi di TPI, setelah itu menjadi tanggung jawab unit kerja terkait.
- d. Pada saat melakukan *check-in*, Penyelenggara Angkutan Udara wajib memeriksa dokumen perjalanan dan/atau visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia.
- e. Penyelenggara Angkutan Udara wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan, visa, dan/atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
- f. Ditjen Pehubungan Udara menyelenggarakan program pelatihan kepada Penyelenggara Angkutan Udara untuk menemukenali dokumen perjalanan yang tidak sah.
- g. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian serta pengadaan blanko dan standarisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan peraturan perundangan.
- h. Penyelenggara Angkutan Udara wajib menerapkan system API dan PNR berstandar internasional dengan mengirimkan data penumpang sesuai *ICAO guidelines* sebelum keberangkatan dari negara asal.



- i. Kecuali dalam keadaan khusus, pemeriksaan dokumen keimigrasian hanya dilakukan sekali setiap keberangkatan dan kedatangan.
- j. Petugas imigrasi wajib menerima paspor baru sebagai pengganti paspor lama yang telah habis masa berlaku sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku visa.
- k. Guna menghindari kedatangan penumpang dengan visa yang telah habis masa berlakunya, petugas imigrasi harus memberi tanda secara jelas pada setiap penggunaan visa agar mudah dikenali penumpang yang bersangkutan, petugas Penyelenggara Angkutan Udara, dan petugas imigrasi pada keberangkatan atau kedatangan selanjutnya yang melakukan pemeriksaan.
- l. Setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib menyerahkan atau menunjukkan dokumen - dokumen :
 - 1) Kartu debarkasi.
 - a) Kartu Debarkasi didistribusikan oleh penanggungjawab alat angkut dan wajib diisi oleh setiap penumpang alat angkut yang bertujuan akan masuk kembali ke dalam wilayah Indonesia diisi dengan data identitas yang dimiliki sesuai dokumen perjalanan dan keterangan lain yang diperlukan dalam format kartu tersebut sebelum berada di jalur konter pemeriksaan keimigrasian.
 - b) Penanggung jawab alat angkut dan agen perjalanan yang membantu mendistribusikan kartu debarkasi tidak diberikan pungutan biaya.
 - c) Bagi warga negara Indonesia dan orang asing pemegang izin tinggal keimigrasian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan diminta Kartu Debarkasi pada saat masuk kembali ke wilayah Indonesia.
 - d) Bagi Orang Asing yang berangkat dari negara asalnya atau negara tempat keberangkatannya yang tidak memiliki izin tinggal di wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan diminta Kartu Debarkasi pada saat masuk ke dalam wilayah Indonesia.
 - e) Apabila dibutuhkan informasi selain yang disampaikan secara tertulis, data tersebut harus dibuat dalam sistem secara elektronik.
 - 2) Visa masuk, jika dipersyaratkan.
 - a) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas imigrasi di TPI untuk diberikan tanda masuk.
 - b) Setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku kecuali yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa berdasarkan undang-undang dan perjanjian internasional.
 - c) Bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pada saat masuk kembali ke wilayah Indonesia wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku.

- d) Bagi warga negara Indonesia yang memperoleh sanksi hukum dan di deportasi dari suatu negara karena telah melanggar hukum peraturan perundang-undangan negara tersebut wajib melalui konter keimigrasian di Pemeriksaan Imigrasi untuk memperoleh Tanda Masuk yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi.
 - e) Bagi awak alat angkut yang sedang bertugas di atas alat angkut dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
 - f) Masa berlaku visa tergantung pada jenis visa.
 - g) Bagi visa yang tidak MRTD, data pribadi dan tanggal pengeluaran harus sesuai dengan spesifikasi visual one dari MRTD visa.
- 3) Paspor.
- a) Paspor yang digunakan untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia wajib terbaca mesin (*Machine Readable Passport*).
 - b) Ketika memproses paspor yang belum terbaca oleh mesin, Imigrasi wajib menjamin bahwa identifikasi penumpang dan data dokumen dan format data sesuai dengan spesifikasi pada zona visual. Bagi paspor yang tidak terbaca oleh mesin, agar dituliskan "*this passport is not machine readable*" atau data yang lain untuk mencegah terjadinya penyisipan penipuan pada karakter yang dapat dibaca oleh mesin.
 - c) Imigrasi harus membangun prosedur yang transparan untuk pengajuan dokumen, pembaruan atau penggantian paspor, serta pemberian informasi mengenai persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan dokumen yang transparan kepada calon pengaju dokumen.
 - d) Dokumen perjalanan sah dan berlaku dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, PBB atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalananantar negara yang memuat identitas pemegangnya.
 - e) Dokumen perjalanan memiliki format dan fitur keamanan sesuai ketentuan dokumen 9303 ICAO berlaku bagi negara-negara anggotanya.
 - f) Dokumen perjalanan memuat data identitas, data foto dan sidik jari dan data keterangan lainnya yang sesuai dengan pemegangnya.
 - g) Dokumen perjalanan yang mengalami cacat fisik yang menyebabkan hilangnya keterangan data identitas pemegangnya dan data keterangan lainnya dapat dinyatakan dokumen perjalanan tidak sah.
 - h) Seseorang dapat memiliki lebih dari satu dokumen perjalanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pada suatu negara dan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia diwajibkan menggunakan satu dokumen perjalanan yang sama.
 - i) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
 - (1) Paspor (terdiri dari Paspor Diplomatik, Paspor Dinas dan Paspor Biasa); dan
 - (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor.
 - j) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
 - (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
 - (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan

- (3) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;
- k) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen negara.
- l) Setiap orang asing yang memiliki dokumen perjalanan wajib:
 - (1) Memiliki dokumen perjalanan yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinegaranya atau organisasi internasional yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - (2) Memiliki masa berlaku lebih dari 6 (enam) bulan;
 - (3) Dibebaskan dari keharusan memiliki visa bagi warga negara tertentu sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain;
 - (4) Memiliki visa yang sah dan berlaku bagi negara-negara tertentu yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) Memiliki izin tinggal yang masih berlaku bagi warga negara baik yang dibebaskan maupun yang wajib memiliki visa;
 - (6) Memiliki Izin Masuk Kembali bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - (7) Orang asing yang berada dalam wilayah Indonesia dan melakukan perbuatan melawan hukum wajib meninggalkan Indonesia apabila telah dikeluarkan perintah dari pejabat yang berwenang di bidang keimigrasian; dan
 - (8) Angka (1), (3) dan (4) tidak diwajibkan bagi awak alat angkut kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Prosedur Imigrasi dalam Keadaan Gawat Darurat *Force Majeure*

Direktorat Jenderal Perhubungan udara akan melakukan koordinasi, hubungan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam menetapkan langkah-langkah penanganan kondisi darurat akibat *force majeure* yaitu:

- a. Imigrasi harus memberikan izin masuk sementara kepada penumpang atau awak pesawat yang tidak memiliki visa masuk yang diperlukan sebelum kedatangan, karena pengalihan atau penundaan penerbangan dengan alasan *force majeure*.
- b. Terhadap penumpang yang mengalami penundaan penerbangan dengan alasan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada huruf a, diizinkan untuk meninggalkan bandar udara untuk mencari penginapan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- c. Perusahaan penerbangan dan penyelenggara bandar udara harus memberikan bantuan prioritas (utama) kepada penumpang dengan kebutuhan medis (kesehatan), anak-anak tanpa pendamping dan para penyandang disabilitas yang melakukan perjalanan.
- d. Terhadap penumpang yang mengalami penundaan penerbangan transit karena alasan *force majeure* yang telah memiliki tiket penerbangan namun visanya telah habis masa berlaku.
- e. Imigrasi harus mengizinkan keberangkatan dari atau transit melalui Indonesia, penumpang yang telah mempunyai tiket meskipun izin tinggal telah habis masa berlaku karena penundaan penerbangan akibat *force majeure*.

- f. Imigrasi harus memberikan izin masuk personel yang harus dipekerjakan segera guna membantu penumpang yang penerbangannya telah terganggu akibat *force majeure*.
- g. Imigrasi harus memberikan izin dilakukannya transit di bandar udara di wilayah Indonesia bagi penumpang yang telah mempunyai tiket namun belum memiliki visa, sebagai akibat dari penundaan atau pengalihan penerbangan karena *force majeure*.
- h. Imigrasi harus mengizinkan penumpang untuk berangkat dari atau transit melalui Indonesia, jika penumpang tersebut telah mempunyai tiket namun visanya telah habis masa berlaku akibat penundaan penerbangan *force majeure*.

8. Prosedur Kepabeanan dan Karantina Tumbuhan dan Hewan

- a. Penumpang dan awak pesawat wajib mengisi *Customs Declaration (CD)* dengan lengkap dan benar dan menyerahkannya kepada petugas Bea Cukai di tempat pemeriksaan kepabeanan.
- b. Penumpang dan awak pesawat yang membawa komoditas pertanian dan perikanan, wajib melaporkan (*declare*) dan menyerahkan barang bawaannya kepada petugas karantina hewan dan tumbuhan dan petugas karantina ikan dengan melengkapi dokumen persyaratan karantina dari negara asal.
- c. Pemeriksaan kepabeanan dan kekarantinaaan dilakukan dengan dua jalur (jalur hijau dan jalur merah) dengan mempertimbangkan kondisi dan kepadatan bandar udara.
- d. Jalur Merah digunakan untuk penumpang dan awak pesawat yang membawa barang impor :
 - 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa barang dagangan; dan
 - 6) Berdasarkan *risk assesment* diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan fisik penumpang dan barang bawaannya.
- e. Jalur Hijau digunakan untuk penumpang dan awak pesawat yang tidak membawa barang impor yang harus diberitahukan dan dapat dilakukan pemeriksaan secara acak atau dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan *risk assesment*.
- f. Para penumpang pesawat udara yang berasal dari negara endemis atau wabah hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) wajib melalui fasilitas khusus perlakuan karantina yang dipisahkan dari penumpang lainnya untuk membebaskan adanya kontaminasi hama penyakit yang kemungkinan melekat dan terbawa para penumpang pada pakaian, *hand bag*, bagasi dan sepatu atau alas kaki.

Sisa makanan penumpang dan atau awak pesawat berupa produk hewan, tumbuhan, dan atau ikan harus dibuang pada kotak sampah karantina (quarantine bin) di terminal kedatangan.

9. Dokumen Kepabeanan

- a. Untuk kedatangan penumpang dari luar negeri yang membawa:
 - 1) Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 250 per orang atau FOB USD 1,000.00 untuk setiap keluarga, diberikan pembebasan bea masuk;
 - 2) Barang pribadi penumpang dewasa berupa barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alcohol, maka mendapatkan pembebasan BM dan pajak dalam rangka impor serta pembebasan cukai. Dokumen yang digunakan adalah *Customs Declaration (CD)*;
 - 3) Atas kelebihan pembawaan barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2), dilakukan pemusnahan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang membawa barang tersebut; dan
 - 4) Barang dagangan, diperlakukan sesuai ketentuan umum di bidang impor dengan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, serta wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- b. Untuk penumpang dari luar daerah pabean yang membawa barang pribadi penumpang melebihi ketentuan pada huruf a angka 1) di atas, maka dikenakan Bea Masuk, dan Pajak Dalam Rangka Impor atas kelebihan barang yang dibawanya.
- c. Untuk awak sarana pengangkut dari luar negeri yang membawa:
 - 1) Barang awak sarana pengangkut yang tidak melebihi FOB USD 50 per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk;
 - 2) Barang awak sarana pengangkut berupa barang kena cukai paling banyak 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris dan 350 (tiga ratus lima puluh) mL minuman mengandung etil alcohol maka mendapatkan pembebasan BM dan pajak dalam rangka impor serta pembebasan cukai. Dokumen yang digunakan adalah *Customs Declaration (CD)*;
 - 3) Atas kelebihan pembawaan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), dilakukan pemusnahan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang membawa barang tersebut; dan
 - 4) Barang dagangan, diperlakukan sesuai ketentuan umum di bidang impor dengan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, serta wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- d. Untuk awak sarana pengangkut dari luar daerah pabean yang membawa barang melebihi ketentuan pada huruf c di atas, maka dikenakan BM, cukai dan PDRI atas kelebihan barang yang dibawanya.

10. Dokumen Karantina Tumbuhan dan Hewan, dan Karantina Ikan

- a. Para penumpang yang akan datang dan membawa barang bawaan atau bagasi yang berisi komoditas pertanian dan perikanan sebagai potensi penyebaran hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) harus melengkapi persyaratan dokumen karantina dan akan dilakukan tindakan karantina.
- b. Para penumpang yang berasal dari wilayah endemik penyebaran hama penyakit berbahaya pada area pertanian, perkebunan atau budidaya peternakan wajib mendapatkan perlakuan khusus dari petugas karantina hewan dan tumbuhan dan petugas karantina ikan.
- c. Perlakuan yang dilaksanakan petugas karantina wajib tidak membahayakan penumpang dan menghambat fasilitasi layanan penerbangan.

11. Kedatangan Bagasi yang Terpisah dari Pemiliknya

- a. Penyelenggara angkutan udara meneruskan bagasi yang terpisah dari pemiliknya di negara lain ke lokasi pemiliknya tanpa dikenakan denda, biaya, bea masuk, dan pungutan impor, karena bagasi tersebut salah penanganan.
- b. Bagasi yang terpisah dari pemiliknya (*Mishandled Baggage*) dapat dipindahkan secara langsung kepada sesama penerbangan internasional di bandar udara yang sama tanpa pemeriksaan kecuali karena alasan penerbangan dan hal lain yang dianggap perlu. Jika tidak dapat langsung dipindahkan, penahanan/penampungan sementara atas bagasi tersebut harus dilakukan dalam pengawasan keamanan pihak berwenang pada lokasi yang sesuai dan dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Penahanan/penampungan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, dalam hal melebihi jangka waktu tersebut maka barang tersebut ditetapkan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasi dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggara angkutan udara dapat bertindak mewakili dan atas nama pemilik barang saat menyerahkan bagasi yang tidak dikenal, tidak diambil atau terpisah dari pemiliknya untuk pemeriksaan petugas bea cukai dan mengantarkan barang tersebut kepada pemiliknya, setelah dipenuhi kewajiban kepabeanannya.
- d. Bea Cukai harus mempercepat penyelesaian bagasi yang tidak dikenal, tidak diambil atau *mishandled baggage* dan pengembaliannya kepada Penyelenggara Angkutan Udara. Penyelenggara Angkutan Udara dapat membuka bagasi tersebut jika diperlukan untuk memastikan pemilik bagasi.
- e. Barang penumpang yang tiba tidak bersama dengan penumpang bersangkutan, dalam hal ini paling lama 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara, harus dapat dibuktikan dengan paspor dan *boarding pass* yang bersangkutan.

- f. Barang penumpang yang tiba tidak bersama penumpang yang terdaftar dalam manifest diselesaikan dengan menggunakan dokumen import.
- g. Barang penumpang yang tiba tidak bersama penumpang yang terdaftar sebagai *Lost and Found* diselesaikan dengan menggunakan *Customs Declaration (CD)*.

12. Prosedur Keberangkatan Penumpang dan Bagasinya

a. Prosedur Kekarantinaan Kesehatan

- 1) Orang sakit yang akan melakukan perjalanan harus mengajukan permohonan surat keterangan pengangkutan orang sakit.
- 2) Permohonan izin angkut orang sakit disertai dengan surat pengantar dari RS/Dokter yang berisi diagnose mendik serta informasi bukan penderita penyakit menular.
- 3) Orang sakit yang tidak disertai dengan surat pengantar dari RS/Dokter dilakukan pemeriksaan untuk menilai apakah orang sakit tersebut menderita penyakit menular. Pemeriksaan juga ditujukan untuk menilai apakah orang tersebut laik terbang atau tidak.
- 4) Orang sakit yang tidak menderita penyakit menular serta laik terbang diberikan surat keterangan pengangkutan orang sakit. Bagi orang sakit yang tidak menderita penyakit menular tetapi tidak laik terbang ditunda keberangkatannya hingga keadaannya stabil atau berangkat dengan didampingi dokter/atau perawat yang berkompeten untuk evakuasi. Bagi orang sakit yang menderita/didagnosa menderita penyakit menular ditunda keberangkatannya hingga dinyatakan sembuh dan atau tidak berpotensi menularkan ke orang lain.
- 5) Terhadap orang sakit yang disertai surat keterangan pengangkutan orang sakit dari bandar udara asal dan bukan penyakit menular dapat melanjutkan perjalanan.

b. Prosedur Karantina hewan Ikan dan Tumbuhan

Para penumpang yang akan berangkat dan membawa barang bawaan atau bagasi yang berupa media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) harus melengkapi persyaratan dokumen karantina dan akan dilakukan tindakan karantina.

c. Prosedur Kepabeanan

- 1) Dalam keadaan pemeriksaan normal penyelesaian dokumen keberangkatan tidak boleh lebih dari 60 menit dihitung sejak *check-in* hingga penyelesaian CIQ.
- 2) Pemeriksaan dokumen sedapat mungkin dilakukan dengan menggunakan teknologi dan banyak saluran (*multi-channel*).
- 3) Dalam keadaan tertentu, penumpang yang akan berangkat dapat diminta menunjukkan bagasi untuk dilakukan pemeriksaan pabean.

d. Prosedur Keberangkatan Keimigrasian

- 1) Inspeksi/Pemeriksaan Dokumen Perjalanan
 - a) Petugas imigrasi wajib membantu Penyelenggara Angkutan Udara dalam mengevaluasi dokumen perjalanan penumpang (*passport, visa*) yang dicurigai palsu dan disalahgunakan.
 - b) Penyelenggara Angkutan Udara wajib memastikan bahwa penumpang memiliki dokumen perjalanan yang diperlukan untuk pemeriksaan di negara transit dan tujuan.
- 2) Dokumen Keberangkatan Keimigrasian
 - a) Kartu Embarkasi
 - (1) Kartu Embarkasi didistribusikan oleh penanggungjawab alat angkut dan wajib diisi oleh setiap penumpang alat angkut yang bertujuan akan berangkat meninggalkan wilayah Indonesia diisi dengan data identitas yang dimiliki sesuai dokumen perjalanan dan keterangan lain yang diperlukan dalam format kartu tersebut sebelum berada di jalur konter pemeriksaan keimigrasian.
 - (2) Penanggung jawab alat angkut dan agen perjalanan yang membantu mendistribusikan kartu embarkasi tidak diberikan pungutan biaya.
 - (3) Bagi warga negara Indonesia dan orang asing pemegang izin tinggal keimigrasian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan diminta kartu Embarkasi pada saat akan keluar dari wilayah Indonesia.
 - (4) Bagi orang asing yang berangkat dari negara asalnya atau negara tempat keberangkatannya yang tidak memiliki izin tinggal di wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan diminta Kartu Embarkasi pada saat meninggalkan keluar wilayah Indonesia.
 - (5) Apabila dibutuhkan informasi selain yang disampaikan secara tertulis, data tersebut harus dibuat dalam sistem secara elektronik.
 - b) Visa Keluar
 - (1) Setiap orang yang keluar dari wilayah Indonesia wajib melalui konter pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk memperoleh Tanda Keluar yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi.
 - (2) Bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang telah dicabut atau dibatalkan diwajibkan memiliki Izin meninggalkan wilayah Indonesia dari Kantor Imigrasi sesuai dengan tempat pengeluaran atau pemberian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

- (3) Bagi orang asing yang telah berada di dalam wilayah Indonesia telah melakukan pelanggaran keimigrasian dan/atau pelanggaran melawan hukum lainnya selanjutnya menyebabkan harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka yang bersangkutan wajib memiliki Izin meninggalkan wilayah Indonesia dari Kantor Imigrasi setempat.
- (4) Bagi awak alat angkut tidak disyaratkan untuk memiliki izin keluar kecuali bagi warga negara tertentu yang disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) WNI yang ke luar negeri dan orang asing yang masuk pada akhir masa tinggalnya tidak dipersyaratkan visa keluar.

c) Paspor

- (1) Paspor yang digunakan untuk keluar wilayah Indonesia wajib terbaca mesin (*Machine Readable Passport*).
- (2) Ketika memproses paspor yang belum terbaca oleh mesin, Imigrasi wajib menjamin bahwa identifikasi penumpang dan data dokumen dan format data sesuai dengan spesifikasi pada *zona visual*. Bagi paspor yang tidak terbaca oleh mesin, agar dituliskan "*this passport is not machine readable*" atau data yang lain untuk mencegah terjadinya penyisipan penipuan pada karakter yang dapat dibaca oleh mesin.
- (3) Imigrasi harus membangun prosedur yang transparan untuk pengajuan dokumen, pembaruan atau penggantian paspor, serta pemberian informasi mengenai persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan dokumen yang transparan kepada calon pengaju dokumen.
- (4) Dokumen perjalanan sah dan berlaku dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara atau organisasi internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- (5) Dokumen perjalanan memiliki format dan fitur keamanan yang sama sesuai ketentuan Annex 9303 ICAO berlaku bagi negara-negara anggotanya;
- (6) Dokumen perjalanan memiliki data identitas, data foto dan data keterangan lainnya yang sama dengan pemegangnya;
- (7) Dokumen perjalanan tidak memiliki cacat fisik yang menyebabkan hilangnya keterangan data identitas dan data keterangan lainnya sehingga dapat dinyatakan dokumen perjalanan tersebut tidak sah;
- (8) Dokumen perjalanan dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) negara atau kewarganegaraan karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memberlakukan hal tersebut, maka untuk masuk dan keluar dari wilayah Indonesia diwajibkan menggunakan 1 (satu) dokumen perjalanan yang sama;

BAB VII

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KARGO DAN BARANG-BARANG LAINNYA

A. Informasi yang harus disebutkan dalam dokumen

1. Dokumen-dokumen kargo yang dipersyaratkan untuk masuk dan keluarnya kargo adalah kargo *manifest*, *airway bill*, PIBK/PEBK, PIB/PEB, *packing list*, *invoice* dan *phytosanitary certificate* dan/atau *health certificate* dari negara asal serta surat izin pengeluaran.
2. Kargo *manifest* dan *airway bill* harus diterima/diserahkan sebelum kedatangan atau keberangkatan kargo dalam bentuk elektronik. Jika dokumen diserahkan dalam bentuk kertas harus diberikan sesuai dengan format dalam Appendix 4 Lampiran II Peraturan ini.
3. Kelengkapan kargo *manifest* dan *airway bill* menjadi tanggung jawab Penyelenggara Angkutan Udara atau agennya, sedangkan tanggung jawab atas dokumen lain (seperti *invoice* dagang, form pernyataan, lisensi impor) adalah menjadi tanggung jawab pemberi pernyataan (*declarant*), sehingga Penyelenggara Angkutan Udara tidak dapat didenda atau dihukum akibat ketidakakuratannya kecuali Penyelenggara Angkutan Udara tersebut adalah pemberi pernyataan (*declarant*).
4. Informasi dalam manifest kargo dibatasi pada hal-hal yang diperlukan Pemerintah terkait barang impor dan ekspor.
5. Informasi persyaratan karantina untuk kedatangan kargo dan barang lainnya sebagai media potensial karantina berdasarkan kajian analisa risiko dari negara asal harus disertai dokumen karantina.
6. Informasi persyaratan karantina untuk keberangkatan kargo dan barang lainnya sebagai media potensial karantina serta ketentuan dan persyaratan karantina negara tujuan harus dipenuhi.

B. Prosedur Kedatangan Kargo dan Barang Lainnya

1. Pengeluaran dan Izin Kargo yang Diimpor (Penyelesaian Kargo Impor)
 - a. Prioritas pemeriksaan barang impor diberikan pada binatang (hewan), barang-barang perishable dan barang lain yang dapat diterima sebagai barang yang bersifat segera.
 - b. Pemeriksaan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko dengan memperhatikan waktu pemeriksaan barang impor.
 - c. Barang-barang yang tidak memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) jam sejak datang atau diserahkan.
 - d. Pengeluaran kargo sebagai media potensial karantina yang berasal dari luar negeri, pemilik kargo wajib melaporkan kedatangan media pembawa dan menyerahkan kepada petugas karantina tumbuhan dan hewan, dan petugas karantina ikan dan dilengkapi dengan dokumen karantina negara asal serta surat izin pemasukan dari instansi yang berwenang.

- e. Untuk impor umum, maka importir menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean impor (PIB).
- f. Untuk barang pindahan atau impor melalui perusahaan jasa titipan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
- g. Untuk impor sementara, importir menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dan mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk dan PDRI kepada Bea dan Cukai.
- h. Untuk barang impor yang terkena aturan larangan atau pembatasan wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan dari instansi teknis terkait sesuai dengan pertauran perundang-undangan.
- i. Importir wajib melunasi pembayaran bea masuk, cukai, Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, PPh pasal 22 dan PPnBM) terhadap barang impor
- j. Kargo dapat dikeluarkan ke peredaran bebas setelah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- k. Pemilik barang bukan komoditas karantina yang di impor harus melaporkan kedatangannya apabila pembungkus barang tersebut sebagai media pembawa potensial karantina merupakan wajib pemeriksaan karantina seperti kayu, palet yang telah dimarking dari negara asal. Pemilik barang bukan komoditas karantina yang akan diekspor bila menggunakan pembungkus dari kayu, palet maka harus sesuai dengan ketentuan negara tujuan dengan disertai *marking* karantina tumbuhan.

2. Pembongkaran

Barang impor yang diangkut Penyelenggara Angkutan Udara wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

3. Penimbunan

- a. Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara.
- b. Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara. Pendaratan pesawat udara dari luar negeri selain di bandar udara internasional di Indonesia tetap wajib mengacu pada ketentuan tersebut di atas.

4. Suku Cadang, Peralatan, Perlengkapan, Barang Persediaan Lainnya yang Diimpor atau Diekspor oleh Operator Sehubungan dengan Pelayanan Penerbangan Internasional

- a. Penyimpanan dan pemanfaatan barang-barang di wilayah negara untuk dipergunakan di pesawat yang melayani penerbangan internasional dibebaskan dari bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Barang kelengkapan penerbangan di darat, peralatan sekuriti, *training aid*/sarana training yang dipergunakan oleh staff perusahaan penerbangan negara lain, yang dipergunakan di dalam area bandar udara internasional tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, tidak dikenakan bea masuk.

5. Kontainer dan Palet (Peti Kemas dan Palet)

- a. Penyelenggara Angkutan Udara diizinkan untuk memasukkan sementara palet dan kontainer yang akan dipergunakan untuk penerbangan ke luar negeri.
- b. Penyelenggara Angkutan Udara diizinkan untuk mengeluarkan palet dan kontener dari kawasan bandar udara untuk keperluan perbaikan.
- c. Kontainer pesawat udara harus bebas dan bersih dari kotoran, partikel debu dan tanah dari negara asal yang dapat menjadi media pembawa potensial karantina.
- d. Palet terbuat dari kayu, *dunnage*, *skid*, dan kandang hewan serta pembungkus barang dari barang bahan kayu harus dimarking sesuai ketentuan *Internasional Standard for Phytosanitary Measures No. 15*.
- e. Pemasukan kontener dan palet sebagai pengemas barang impor tidak perlu diberitahukan dalam pemberitahuan impor (PIB) dan bila untuk dipakai (dalam kondisi baru) maka harus diberitahukan dalam PIB dan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

6. Bahan-Bahan Radio Aktif

- a. Bahan radio aktif yang digunakan untuk keperluan medis dapat diizinkan dengan menetapkan ketentuan/peraturan tentang impor radioaktif dari instansi teknis terkait (BAPETEN).
- b. Impor bahan-bahan radio aktif menggunakan dokumen pabean impor (PIB).

C. Prosedur Keberangkatan Kargo dan Barang Lainnya.

1. Pengeluaran dan Izin Barang Ekspor

- a. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- b. Pemberitahuan pabean ekspor disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor, paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.
- c. Pemberitahuan pabean ekspor tidak wajib atas ekspor:
 - 1) barang pribadi penumpang;
 - 2) barang awak sarana pengangkut; dan
 - 3) barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.
- d. Pemuatan barang ekspor ke dalam pesawat udara dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.
- e. Persetujuan diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang.
- f. Pengeluaran kargo harus memenuhi persyaratan negara penerima kargo dari Indonesia. Bila negara tujuan menetapkan persyaratan perkarantinaan, maka wajib bagi pemilik kargo untuk melengkapi dokumen persyaratan karantina sesuai dengan negara tujuan ekspor
- g. Pemilik melaporkan dan menyerahkan media pembawa yang akan diekspor kepadapetugas karantina, dan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan dan disertai surat izin pengeluaran dari instansi berwenang.

2. Dokumen dan Prosedur Barang Pos (Dokumen Pos dan Prosedurnya)
 - a. Pengiriman surat/pos dan harus sesuai prosedur dokumentasi yang telah diatur dalam perhimpunan pos sedunia dan ketentuan nasional.
 - b. Ketentuan karantina tumbuhan dan hewan dan karantina ikan tetap berlaku pada lalu lintas barang yang melalui jasa pengiriman maupun pos bila tergolong media pembawa karantina, baik untuk ekspor, impor maupun antar area.

D. Bahan-Bahan Radio Aktif

1. Bahan radio aktif yang digunakan untuk keperluan medis dapat diizinkan dengan menetapkan ketentuan/peraturan tentang impor radioaktif dari instansi teknis terkait (BAPETEN).
2. Ekspor bahan-bahan radio aktif menggunakan dokumen pabean ekspor (PEB).

E. Prosedur Kedatangan dan Keberangkatan Jenazah

1. Bagi pesawat udara yang mengangkut jenazah, harus dilengkapi surat izin pengangkutan jenazah/abu jenazah dari bandara. Jenazah atau abu jenazah dalam alat angkut dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen penyebab kematian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika pada pemeriksaan dokumen kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dinyatakan bahwa:
 - a. Dokumen tidak lengkap, maka penanggung jawab alat angkut harus melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - b. jenazah/abu jenazah tidak sesuai dengan dokumen, maka pejabat karantina kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait; dan/atau
 - c. faktor risiko kesehatan masyarakat, maka pejabat karantina kesehatan melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan.
3. Jika hasil pemeriksaan tidak didapatkan faktor risiko kesehatan masyarakat atau setelah dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf c, pejabat karantina kesehatan memberikan surat persetujuan keluar/masuk jenazah dari bandara.
4. Apabila jenazah yang datang merupakan orang yang meninggal dalam alat angkut, maka pejabat karantina kesehatan melakukan pemeriksaan jenazah untuk mengetahui penyebab kematian.
5. Dalam hal penyebab kematian berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada butir 4 merupakan penyakit yang memiliki risiko kedaruratan kesehatan masyarakat, maka dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan.
6. Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada butir 5 dikirim ke rumah sakit untuk dilakukan pemulasaraan jenazah.

BAB VIII

ORANG YANG TIDAK DIIZINKAN MASUK (*INADMISSIBLE PERSONS*) DAN ORANG YANG DIKEMBALIKAN (DEPORTASI)

A. Orang yang Tidak Diizinkan Masuk (*Inadmissible Persons*)

1. Petugas Imigrasi wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara Angkutan Udara, saat penumpang diketahui tidak diizinkan masuk ke Indonesia.
2. Unit Imigrasi wajib mengeluarkan surat perintah pemulangan kepada Penyelenggara Angkutan Udara, bila ditemukan penumpang yang tidak diizinkan masuk. Surat pemulangan tersebut berisi nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, serta pesawat yang membawa orang tersebut.
3. Dalam pemulangan penumpang yang tidak diizinkan masuk karena kehilangan atau sengaja menghilangkan dokumen perjalanannya, Unit Imigrasi wajib menyertakan surat pengantar sesuai format Appendix 5 point 1 Lampiran II Peraturan ini, guna memberi informasi kepada pejabat berwenang di negara transit dan/atau di negara asal perjalanan. Surat pengantar, surat perintah pemulangan dan informasi terkait lainnya wajib diserahkan kepada Penyelenggara Angkutan Udara atau, bila orang yang tersebut didampingi, diserahkan kepada pendamping yang akan bertanggungjawab untuk menyampaikan dokumen kepada pejabat berwenang di negara tujuan.
4. Dalam pemulangan penumpang yang tidak diizinkan masuk karena dokumen perjalanannya telah disita, Unit Imigrasi wajib menyertakan surat pengantar sesuai format Appendix 5 point 2 Lampiran II Peraturan ini guna memberi informasi kepada pejabat berwenang di negara transit dan/atau negara asal perjalanan. Surat pengantar, fotokopi dokumen perjalanan yang disita dan surat perintah pemulangan wajib diserahkan kepada Penyelenggara Angkutan Udara atau, atau bila orang yang tersebut didampingi, diserahkan kepada pendamping yang akan bertanggungjawab untuk menyampaikan dokumen kepada pejabat berwenang di negara tujuan.
5. Apabila penumpang yang tidak diizinkan masuk diduga kuat akan melakukan penolakan atas pemulangannya, unit kerja imigrasi wajib memberitahukan kepada Penyelenggara Angkutan Udara sesegera mungkin sebelum tanggal keberangkatan, sehingga Penyelenggara Angkutan Udara dapat melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan penerbangan.
6. Penyelenggara Angkutan Udara wajib bertanggung jawab terhadap biaya penahanan dan pemeliharaan penumpang yang dokumennya bermasalah, sejak saat penumpang tersebut diidentifikasi tidak diizinkan masuk dan dikembalikan kepada Penyelenggara Angkutan Udara untuk dikeluarkan dari Indonesia.

7. Unit kerja Imigrasi wajib bertanggung jawab terhadap penahanan dan pemeliharaan penumpang yang tidak diizinkan masuk kategori lain selain dokumen bermasalah, termasuk penumpang yang tidak diizinkan karena permasalahan dokumen di luar pengetahuan Penyelenggara Angkutan Udara atau untuk alasan lain selain ketidaksesuaian dokumen, sejak saat penumpang tersebut diidentifikasi tidak diizinkan masuk dan dikembalikan kepada Penyelenggara Angkutan Udara untuk dikeluarkan dari Indonesia.
8. Penyelenggara Angkutan Udara dilarang untuk membebankan biaya transportasi kepada orang yang ditolak masuk tersebut.
9. Penyelenggara Angkutan Udara wajib memindahkan penumpang yang ditolak masuk ke :
 - a. Titik dimana penumpang tersebut memulai perjalanannya; atau
 - b. Mana saja dimana penumpang tersebut diterima.
10. Unit kerja imigrasi dapat berkonsultasi dengan Penyelenggara Angkutan Udara terkait pilihan tersebut.
11. Jika penumpang memulai perjalanan dari Indonesia dan ditolak masuk oleh negara tujuan, Unit Kerja Imigrasi wajib menerima penumpang tersebut untuk diperiksa dan tidak boleh mengembalikannya kembali ke negara yang telah menolaknya.
12. Unit kerja Imigrasi wajib menerima surat pengantar dan dokumen lain yang menyertai sesuai butir 3 dan 4 untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang tercantum dalam surat.
13. Penyelenggara Angkutan Udara tidak dapat dikenakan denda apabila penumpang yang diangkutnya datang atau transit dengan memegang dokumen bermasalah, dengan ketentuan bahwa Penyelenggara Angkutan Udara tersebut dapat membuktikan telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa penumpang tersebut telah memenuhi persyaratan dokumen untuk memasuki negara tujuan.
14. Unit kerja Imigrasi dan Penyelenggara Angkutan Udara dapat membuat nota kesepahaman dalam upaya mencegah masuknya penumpang dengan dokumen bermasalah, dan dalam nota kesepahaman tersebut dapat dirundingkan denda atau sanksi yang bila Penyelenggara Angkutan Udara tetap membawa penumpang seperti itu.
15. (Unit kerja imigrasi/penyelenggara bandar udara) tidak dapat menghalangi keberangkatan pesawat udara akibat belum diputuskannya status penerimaan dokumen penumpangnya yang datang, kecuali dalam kasus penerbangan yang tidak sering atau diduga kuat terdapat sejumlah orang yang ditolak masuk dalam satu penerbangan tertentu.

B. Orang Yang Dideportasi (*Deportee*)

1. Orang Asing dapat dikembalikan (deportasi) ke luar wilayah Indonesia berdasarkan:
 - a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
 - b. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. Memiliki dokumen keimigrasian palsu;

- d. Tidak memiliki visa, dikecualikan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
 - e. Telah memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh visa;
 - f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kepentingan umum dan/atau menolak tindakan pemeriksaan medis, vaksinasi atau profilaksis dan tindakan tambahan tertentu yang dapat mencegah atau mengendalikan penyebaran penyakit;
 - g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; dan
 - h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.
2. Dalam melakukan deportasi terhadap orang dari wilayah Indonesia, Unit kerja imigrasi wajib memberikan kepada orang tersebut Surat Perintah Deportasi dan memberitahukan nama negara tujuan deportasi.
 3. Semua kewajiban, tanggung jawab dan biaya terkait dengan proses deportasi dari wilayah Indonesia menjadi tanggungan negara.
 4. Petugas Imigrasi dan Penyelenggara Angkutan Udara wajib bertukar informasi terkait kontak point yang menangani Orang Yang Dideportasi (Deportee).
 5. Dalam melakukan pengaturan dengan Penyelenggara Angkutan Udara terkait deportasi, unit kerja imigrasi wajib menyediakan informasi dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat, sebagai berikut:
 - a. Foto copy surat perintah deportasi, jika diperbolehkan aturan keimigrasian;
 - b. Analisa risiko dan/atau informasi terkait lainnya yang akan membantu Penyelenggara Angkutan Udara untuk menilai risiko keamanan penerbangan; dan
 - c. Nama dan kewarganegaraan pendamping.
 6. Penyelenggara Angkutan Udara dan kapten penerbang mempunyai pilihan untuk menolak mengangkut deportasi dalam penerbangan tertentu jika terdapat alasan keamanan dan keselamatan penerbangan.
 7. Petugas imigrasi wajib mempertimbangkan kebijakan perusahaan penerbangan terkait jumlah orang yang mungkin diangkut dalam penerbangan yang akan digunakan. Petugas imigrasi harus berkonsultasi dengan Penyelenggara Angkutan Udara terkait penerbangan yang dapat digunakan atau metode pengangkutan yang lain.
 8. Dalam membuat pengaturan deportasi ke negara tujuan, jika memungkinkan, wajib menggunakan penerbangan langsung.
 9. Pada saat menyerahkan penumpang yang akan dideportasi, unit kerja imigrasi wajib memastikan bahwa semua dokumen perjalanan resmi yang dipersyaratkan oleh negara transit dan/atau negara tujuan telah diberikan kepada Penyelenggara Angkutan Udara yang akan mengangkutnya.

10. Unit kerja imigrasi wajib menerima warga negara Indonesia yang telah dideportasi dari negara lain.
11. Unit kerja imigrasi wajib memberi pertimbangan khusus terhadap izin masuk seseorang yang mempunyai bukti sah dan valid bertempat tinggal di Indonesia, dan telah dideportasi dari negara lain.
12. Apabila diputuskan bahwa penumpang yang dideportasi memerlukan pendampingan dan terdapat transit dalam rencana perjalanannya, Penyelenggara Angkutan Udara / imigrasi wajib memastikan bahwa pendamping tersebut akan selalu berada di dekat penumpang yang dideportasi hingga negara tujuan, kecuali disepakati pengaturan lain sebelum kedatangan oleh unit kerja imigrasi dan Penyelenggara Angkutan Udara di negara transit.

C. Pengadaan Dokumen Perjalanan Pengganti

1. Jika dalam proses pemulangan ke negara tujuan diperlukan dokumen perjalanan pengganti, unit kerja imigrasi wajib memfasilitasi pengadaan Dokumen Perjalanan Pengganti tersebut.
2. Tanggapan atas permohonan Dokumen Perjalanan Pengganti wajib diberikan tidak lebih 30 hari setelah permohonan diajukan, baik berupa diterbitkannya dokumen pengganti maupun dengan jawaban bahwa orang tersebut bukan warga negaranya.
3. Permohonan dokumen perjalanan pengganti tidak memerlukan tanda tangan orang yang bermasalah.
4. Jika dalam waktu 30 hari sejak pengajuan permohonan dokumen perjalanan pengganti tidak dapat diterbitkan, unit kerja imigrasi wajib menerbitkan dokumen perjalanan pengganti darurat sebagai bukti kewarganegaraan orang tersebut dan berlaku untuk masuk kembali ke negara tersebut.
5. Unit kerja imigrasi tidak boleh menolak untuk mengeluarkan dokumen perjalanan atau menggagalkan kembalinya seorang Warga Negara Indonesia dengan membiarkan orang tersebut tanpa kewarganegaraan.

BAB IX

FASILITAS DAN PELAYANAN LALU LINTAS UDARA BANDAR UDARA INTERNASIONAL

A. Pengaturan Arus Lalu Lintas di Bandar Udara

1. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas yang memadai untuk keberangkatan dan kedatangan penumpang tanpa penundaan.
2. Penyelenggara bandar udara, Penyelenggara Angkutan Udara, dan unsur pemerintah di bandar udara wajib bertukar informasi operasional secara berkala dan berupaya menerapkan proses pemeriksaan penumpang dan bagasi yang berbasis teknologi.
3. Penyelenggara bandar udara wajib menggunakan *signage* sesuai Doc 9636, yang diterbitkan oleh ICAO.
4. Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina Tumbuhan dan Hewan, dan Karantina Ikan, serta Karantina Kesehatan bekerjasama dengan penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara dalam menginformasikan kepada penumpang melalui *signage*, leaflet, video, audio, internet website atau media lain, terkait hukuman atas pelanggaran aturan kedatangan dan keberangkatan serta usaha mengimpor atau mengeksport barang terlarang atau terbatas.
5. Penyelenggara bandar udara wajib memasang *mechanical people moving devices* apabila jarak tempuh dan volume lalu lintas dalam dan antar gedung terminal membutuhkannya.
6. Penyelenggara bandar udara atau Penyelenggara Angkutan Udara wajib memasang *Flight Information System* yang mampu memberikan informasi akurat, *update* dan memadai terkait kedatangan, keberangkatan, penundaan dan pembatalan, pada gate atau terminal, dengan memenuhi standard layout dalam Doc 9249 *Dynamic Flight – Related Public Information Displays*.
7. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas parkir untuk jangka panjang dan jangka pendek bagi penumpang, pengunjung, awak dan staf pada bandar udara internasional.

B. Pengaturan Parkir Pesawat Udara

Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan area parkir serta fasilitas pelayanan pesawat udara yang nyaman, guna mempercepat penyelesaian dan pengoperasian di apron, serta mengurangi waktu tunggu pesawat udara di darat (*ground stop time*).

C. Arus Keluar Penumpang, Awak Pesawat dan Bagasi

1. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan transportasi antar gedung terminal bandar udara selama jam operasi bandar udara.

2. Penyelenggara Angkutan Udara dapat menyediakan fasilitas check – in di luar bandar udara dengan tetap memperhatikan persyaratan keamanan dan pengendalian (*city check in*).
3. Petugas pemeriksa dari Unit kerja pemerintah di bandar udara serta penyelenggara bandar udara wajib menggunakan teknis pemeriksaan dan pengujian yang efisien terhadap orang dan barang, guna memperlancar keberangkatan pesawat udara, dengan memperhatikan privasi penumpang saat pemeriksaan fisik.
4. Fasilitas *check-in* untuk awak pesawat dan fasilitas operasional harus berada dalam jarak dekat.
5. Penyelenggara bandar udara dan unit kerja imigrasi wajib membuat jalur imigrasi yang cukup sehingga penyelesaian pemeriksaan penumpang dan awak pesawat yang berangkat dapat dilakukan. Tambahan jalur dapat dibuat bila terdapat kasus rumit dengan tanpa mengakibatkan penundaan arus penumpang utama.

D. Arus Masuk Penumpang, Awak Pesawat dan Bagasi

1. Penyelenggara bandar udara dan unit kerja imigrasi wajib membuat jalur imigrasi yang cukup sehingga penyelesaian pemeriksaan penumpang dan awak pesawat udara yang datang dapat dilakukan. Tambahan jalur dapat dibuat bila terdapat kasus rumit dengan tanpa mengakibatkan penundaan arus penumpang utama.
2. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan area klaim bagasi yang cukup luas guna kemudahan identifikasi dan kecepatan pengambilan bagasi penumpang.
3. Penyelenggara bandar udara wajib memasang sistem pengantaran bagasi mekanis di bandar udara internasional, untuk memfasilitasi pergerakan bagasi penumpang.
4. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan alat angkut bagasi (troli) dari area pengambilan bagasi ke tempat terdekat tersedianya transportasi darat dari bandar udara atau antar terminal.

E. Transit dan Transfer Penumpang dan Awak Pesawat Udara

1. Dengan tetap memperhatikan aturan keamanan dan keselamatan penerbangan, selama proses pengisian bahan bakar pesawat udara, Penyelenggara Angkutan Udara diizinkan untuk tetap menahan dalam pesawat udara, dan menaikkan atau menurunkan penumpang.
2. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan konter penanganan transit di area transit langsung, disesuaikan dengan kepadatan lalu lintas penerbangan. Persyaratan ruangan dan jam operasi harus disepakati bersama oleh penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara.



F. Jenis-Jenis Fasilitas dan Pelayanan Lainnya di Gedung Terminal Penumpang

1. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas penyimpanan bagasi yang tertinggal dengan pengamanan yang cukup.
2. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas dimana bagasi yang tidak diambil, tidak teridentifikasi dan salah penanganan (*mishandled*) dapat tetap tersimpan hingga jelas, diteruskan, diambil, atau dipindahkan sesuai aturan yang berlaku. Petugas berwenang dari penyelenggara bandar udara atau Penyelenggara Angkutan Udara groundhandling harus dapat mengakses bagasi tersebut selama jam operasi bandar udara.
3. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas terminal dengan disain dan pengaturan yang tidak memungkinkan orang yang tidak melakukan perjalanan mengganggu arus keluar masuk penumpang.
4. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas di area publik atau tidak terkontrol pada terminal kedatangan atau keberangkatan guna meminimalisasi kepadatan gedung terminal.
5. Penyelenggara bandar udara wajib menempatkan toko atau retail pada area yang tidak mengganggu arus penumpang.

G. Fasilitas Penanganan dan Penyelesaian Kargo dan Pos

1. Penyelenggara bandar udara wajib melakukan pengaturan untuk penyelesaian pesawat udara khusus kargo.
2. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan desain yang efisien bagi akses jalan ke terminal kargo dan *landsidenya*.
3. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan terminal kargo dengan desain yang memfasilitasi keselamatan, sanitasi, keamanan dan efisiensi dari proses penyimpanan kargo sesuai aturan yang berlaku.
4. Pada bandar udara internasional dengan jumlah surat yang signifikan, penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, sanitasi, keamanan dan efisiensi dari proses penyimpanan surat-surat, sesuai aturan yang berlaku.

H. Fasilitas Bagi Tindakan Kesehatan Masyarakat, Pertolongan Pengobatan Darurat dan Karantina Hewan dan Tumbuhan

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kantor Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bekerjasama dengan Penyelenggara bandar udara wajib memastikan terpeliharanya kesehatan orang, hewan dan tumbuhan di bandar udara internasional.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan bekerjasama dengan Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk vaksinasi atau vaksinasi ulang, dan pemberian sertifikat vaksinasi, pada atau di sekitar bandar udara internasional.

3. Penyelenggara bandar udara wajib memfasilitasi terselenggaranya tindakan-tindakan kesehatan masyarakat, karantina hewan dan tumbuhan yang akan diterapkan pada pesawat udara, awak pesawat, penumpang, bagasi, kargo, surat dan barang-barang yang disimpan (stores).
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan bekerjasama dengan Penyelenggara bandar udara wajib menjamin bahwa penumpang dan awak pesawat transit tetap bebas dari bahaya infeksi dan serangga pembawa penyakit, dan bila diperlukan, memfasilitasi pemindahan (transfer) penumpang dan awak tersebut ke terminal atau bandar udara lain terdekat bebas gangguan penyakit tersebut. Hal tersebut berlaku pula bagi hewan dalam transit.
5. Penyelenggara Angkutan Udara wajib menjamin bahwa prosedur penanganan dan pendistribusian produk konsumsi (makanan, minuman dan suplai air) di dalam pesawat udara atau di dalam bandar udara internasional telah memenuhi IHR 2005 dan petunjuk WHO, FAO dan aturan nasional.
6. Penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara wajib membuat sistem yang efisien, sehat dan aman di bandar udara internasional, bagi pemusnahan dan pemindahan sampah, limbah dan bahan lain yang membahayakan kesehatan orang, hewan dan tumbuhan dengan memenuhi IHR 2005 dan petunjuk WHO, FAO dan aturan nasional.
7. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan dan memelihara fasilitas dan pelayanan PPPK di bandara internasional, serta membuat antisipasi pengaturan apabila terjadi kejadian medis yang lebih serius yang memerlukan bantuan medis.

I. Fasilitas untuk Pengawasan Pelayanan

1. Penyelenggara bandar udara wajib memberikan pelayanan tanpa biaya kepada CIQ selama jam kerja CIQ.
2. Waktu pelayanan CIQ di bandar udara wajib dipublikasikan dalam AIP.
3. Penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara dapat menawarkan pelayanan tambahan (enhanced) kepada pengguna (penumpang, Penyelenggara Angkutan Udara, atau pihak lain) secara suka rela atau dengan biaya yang masuk akal.

J. Penumpang yang Melanggar (*Unruly Passenger*)

1. Penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara wajib mencegah tindakan melanggar aturan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas konsekuensi hukum yang dapat dari tindakan mengganggu dan melanggar aturan di fasilitas penerbangan dan selama penerbangan pesawat udara.
2. Direktur Jenderal perhubungan udara wajib melakukan langkah-langkah guna memastikan bahwa petugas diberi pelatihan untuk mengidentifikasi dan menangani penumpang yang melanggar hukum.

3. Aturan lebih lanjut terkait Penumpang yang Melanggar (Unruly Passenger) diatur dalam *Circular 288- Guidance on Legal Aspects of Unruly / Disruptive Passenger*.

K. Fasilitas Kenyamanan Penumpang

1. Jika kepadatan lalu lintas membutuhkan, penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas perawatan anak di terminal penumpang, dengan *signage* yang jelas dan mudah diakses.
2. Jika aturan kepabeanan membatasi impor atau ekspor dana dari negara lain, Kepabeanan harus menerbitkan sertifikat yang menunjukkan jumlah dana yang dimiliki saat memasuki Indonesia dan harus mengizinkan penumpang tersebut untuk mengambil dananya kembali dengan menunjukkan sertifikat tersebut sebelum meninggalkan Indonesia. Tulisan pada paspor atau dokumen perjalanan lain dapat digunakan untuk maksud tersebut.
3. Jika aturan kepabeanan membatasi impor mata uang rupiah, unit kerja kepabeanan wajib menyediakan fasilitas bagi penumpang untuk menyimpan kelebihan uangnya di bandar udara internasional kedatangan, dan pada saat kedatangan dapat mengambil kembali pada bandar udara internasional tersebut atau tempat lain yang ditunjuk.
4. Penyelenggara bandar udara wajib memberi informasi kepada penumpang terhadap adanya transportasi darat yang tersedia di bandar udara.
5. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas resmi penukaran mata uang asing di terminal kedatangan dan keberangkatan bandar udara internasional, dengan agen pemerintah atau dengan menunjuk pihak swasta. Jika memungkinkan, dapat disediakan *vending machine* yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam.

BAB X

PENDARATAN DARURAT DI LUAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL TUJUAN DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL TERDEKAT

A. Umum

1. Apabila terjadi keadaan diluar kendali kapten penerbang pesawat udara luar negeri, maka kapten penerbang dapat melakukan pendaratan darurat di bandar udara terdekat.
2. Kapten penerbang atau awak senior wajib menyampaikan penyebab pendaratan tersebut kepada penyelenggara bandar udara setempat, dan penyelenggara bandar udara setempat menghubungi Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan wilayah kerjanya.
3. Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan koordinasi dengan CIQ untuk mendatangkan CIQ dari bandar udara internasional terdekat ke bandar udara tempat mendaratnya pesawat udara asing tersebut.
4. Apabila tidak terdapat suatu hal yang darurat, maka awak pesawat, penumpang, bagasi, kargo dan pos tidak boleh meninggalkan pesawat udara sampai dengan CIQ datang.
5. Pesawat udara asing tidak boleh melanjutkan penerbangan sampai dengan CIQ datang di bandar udara tempat pendaratan.
6. Jika pesawat udara dapat melanjutkan penerbangan dalam waktu singkat setelah kedatangan, maka prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib dilakukan pengawasan bahwa pesawat udara berangkat dengan muatan yang sama dengan saat kedatangan. Jika seluruh atau sebagian muatan tidak dapat terangkut karena alasan operasional atau alasan lain, maka CIQ harus melakukan prosedur pemeriksaan dan bekerjasama secara tepat agar muatan tersebut dapat terangkut segera ke tempat tujuan.
 - b. Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan area dalam pengawasan umum, agar penumpang dan awak pesawat dapat bergerak selama perhentian tersebut.
 - c. Kapten penerbang wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Direktur Jenderal.
7. Jika pesawat udara mengalami keterlambatan atau tidak dapat melanjutkan penerbangan, maka prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Kapten Penerbang wajib menghubungi dan melaporkan kepada CIQ.
 - b. Jika kapten penerbang tidak dapat menghubungi CIQ, maka kapten penerbang wajib melakukan langkah darurat yang dianggap perlu bagi kesehatan dan keselamatan penumpang dan awak pesawat guna menghindari atau meminimalisasi kerugian atau kerusakan pesawat udara dan muatannya.
 - c. Penumpang dan awak pesawat diizinkan untuk mencari tempat inap sambil menunggu selesainya izin, jika izin tersebut tidak dapat diterbitkan dengan segera.

- d. Kargo, barang-barang yang disimpan dalam pesawat dan bagasi tidak berpenumpang, jika dipersyaratkan untuk dipindahkan dari pesawat udara karena alasan keselamatan, wajib disimpan di area terdekat hingga selesai penyelesaian izin yang diperlukan.
- e. Surat-surat harus ditempatkan sesuai Hukum yang berlaku di *Universal Postal Union*.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

A. Surat Jaminan dan Pembebasan dari Pengambilalihan atau Penyitaan

1. Apabila CIQ memerlukan surat obligasi dari Penyelenggara Angkutan Udara untuk menutup pertanggung jawaban terhadap pabean (Bea dan Cukai), imigrasi, kesehatan, karantina hewan dan tumbuhan atau ketentuan hukum yang serupa, maka dapat menggunakan satu surat jaminan yang berlaku komprehensif.
2. suku cadang termasuk mesin, peralatan umum pesawat udara, persediaan di pesawat peralatan darat, peralatan keamanan, suku cadang dan *persediaan (store)* yang ditempatkan di dalam pesawat udara milik suatu perusahaan penerbangan asing, dibebaskan dari hukum Indonesia.

B. Fasilitasi untuk SAR, Investigasi Kecelakaan dan Penyelamatan Dari Luar Negeri

1. Sesuai ICAO Annex 12 dan 13, Penyelenggara bandar udara dan CIQ wajib memberi izin masuk sementara dengan segera terhadap petugas berkompeten yang dibutuhkan dalam SAR, investigasi kecelakaan dan penyelamatan, terkait hilang atau rusaknya pesawat udara yang berasal dari luar negeri.
2. Jika butir 1 tidak dapat diterapkan, maka dokumen perjalanan yang boleh dipersyaratkan hanya paspor.
3. Keimigrasian tetap membutuhkan visa, maka keimigrasian wajib memfasilitasi terbitnya *Visa on Arrival* atau segera memfasilitasinya bila petugas tersebut membawa surat perintah misi tersebut dari otoritas berwenang di negaranya.
4. CIQ mengacu pada aturan Annexes 13 dan 9 terkait fasilitasi bagi investigasi kecelakaan pesawat udara dan memberi bantuan semaksimal mungkin agar petugas investigator tersebut dapat segera tiba di lokasi.
5. Kepabeanan wajib memfasilitasi izin masuk sementara bagi pesawat udara, peralatan, suku cadang dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam SAR, Investigasi kecelakaan, perbaikan dan penyelamatan pesawat udara asing. Barang-barang tersebut harus dibebaskan sementara dari pajak, bea cukai, atau pungutan dan penerapan aturan yang sifatnya membatasi impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
6. Ketentuan butir 1 sampai dengan butir 5 berlaku ketentuan kesehatan, karantina hewan, tumbuhan dan ikan.
7. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib memfasilitasi pemindahan dari wilayah Indonesia, pesawat yang rusak serta pesawat membantu beserta peralatan, suku cadang, dan peralatan yang dibawa untuk tujuan SAR, investigasi kecelakaan, perbaikan atau penyelamatan.

8. Pesawat atau bagian-bagian pesawat yang rusak dan setiap barang *persediaan (store)* atau kargo yang terdapat didalam pesawat beserta peralatan, suku cadang atau peralatan yang dibawa sementara guna SAR, investigasi kecelakaan, perbaikan atau penyelamatan, yang tidak segera dipindahkan dari wilayah negara tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, harus tunduk pada aturan kepabeanan di Indonesia.
9. Jika dalam investigasi kecelakaan pesawat udara, diperlukan pengiriman satu atau beberapa bagian dari pesawat yang rusak ke negara lain guna pengujian atau pemeriksaan teknis, maka unit kerja kepabeanan dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus menjamin bahwa pengangkutan barang-barang tersebut dilakukan segera tanpa penundaan, serta memfasilitasi pengembalian satu atau beberapa bagian pesawat tersebut ke negara yang melakukan penyelidikan kecelakaan bila masih diperlukan untuk kepentingan penyelesaian penyelidikan.

C. Penerbangan Bantuan bagi Bencana Alam dan Bencana Buatan Manusia yang Sangat Membahayakan Kesehatan Manusia dan Lingkungan, Dimana Bantuan PBB Diperlukan

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan CIQ wajib memfasilitasi kedatangan, keberangkatan dan transit pesawat udara yang terlibat dalam penerbangan bantuan yang dilakukan oleh atau atas nama Organisasi Internasional yang diakui PBB atau atas nama Negaranya sendiri dan harus menjamin keselamatan pelaksanaannya. Penerbangan bantuan ini dilakukan karena adanya bencana alam dan bencana buatan manusia yang sangat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dan juga keadaan darurat serupa dimana bantuan PBB diperlukan. Penerbangan ini harus dimulai secepat mungkin setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia.
2. CIQ wajib segera mengizinkan personil dan barang-barang dalam penerbangan bantuan tersebut.

D. Operasi Darurat Keselamatan dan Polusi Laut

1. Dalam keadaan darurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib memfasilitasi masuk, transit dan keberangkatan pesawat yang terlibat dalam penanggulangan atau pencegahan pencemaran laut, atau operasi lain yang diperlukan untuk menjamin keselamatan laut, keselamatan populasi atau perlindungan terhadap lingkungan laut.
2. Dalam keadaan darurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib semaksimal mungkin memfasilitasi masuk, transit dan keberangkatan orang, kargo, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk mengatasi pencemaran laut dan operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada butir 1.

E. Penerapan Peraturan Kesehatan Internasional dan Ketentuan-Ketentuan yang Terkait

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan CIQ wajib memenuhi ketentuan *IHR 2005* dari *World Health Organization (WHO)*.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan wajib menggunakan vaksinasi sesuai sertifikat model internasional bagi vaksin atau *prophylaxis*, dalam Artikel 36 dan Annex 6 IHR (2005).

3. Sebelum keberangkatan, Penyelenggara Angkutan Udara dan Kantor Kesehatan Pelabuhan wajib memberikan informasi kepada penumpang tentang persyaratan vaksinasi di negara tujuan dan model sertifikat internasional bagi vaksin atau *prophylaxis*.
4. Kapten Penerbang pesawat udara wajib melaporkan penumpang dengan dugaan penyakit menular kepada petugas pengatur lalu lintas udara guna memfasilitasi tersedianya petugas medis khusus dan peralatan yang diperlukan bagi manajemen risiko kesehatan masyarakat pada saat kedatangan sesuai *Air Traffic Management (Doc 4444) (PANS-ATM)*.
5. Suatu penyakit dapat diduga menular dan memerlukan evaluasi lebih lanjut jika seseorang mengalami demam (suhu 38oC/100oF atau lebih) yang disertai dengan tanda-tanda tertentu atau gejala: misalnya tampak jelas tidak sehat, batuk terus-menerus, gangguan pernapasan, diare terus menerus, muntah terus menerus, ruam kulit, memar atau pendarahan tanpa cedera sebelumnya dan seperti orang yang kebingungan.
6. Jika terdapat penumpang dengan dugaan penyakit menular di dalam pesawat udara, kapten penerbang wajib mengikuti protokol dan prosedur Penyelenggara Angkutan Udara, serta persyaratan hukum terkait kesehatan dari negara keberangkatan dan/atau tujuan. Persyaratan tersebut dipublikasikan dalam Publikasi Informasi Aeronautik (AIPs).
7. Obat-obatan medis wajib tersedia di dalam pesawat udara sesuai Annex 6 ICAO.
8. Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyampaikan informasi tentang jadwal perjalanan penumpang dan/atau kru dan informasi kontak penumpang untuk melacak penumpang yang diduga dapat tertular kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan mengisi *Public Health Passenger Locator Card*.
9. Kantor Kesehatan Pelabuhan wajib menyediakan *Passenger Locator Card* dalam jumlah yang cukup di bandar udara internasional dan untuk dibagikan kepada Penyelenggara Angkutan Udara.

F. Program Penerbangan Nasional terkait Wabah Penyakit Menular

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Karantina Kesehatan) wajib membuat protokol kedaruratan yang termuat dalam AEP / ACP dalam rangka antisipasi wabah penyakit dan atau masalah kesehatan yang membahayakan masyarakat (kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia).

G. Fasilitas Untuk Pengangkutan Penyandang Disabilitas dan Penumpang Berkebutuhan Khusus

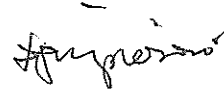
1. Umum
 - a. Penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara wajib memberikan bantuan khusus kepada penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus agar dapat menerima pelayanan yang lazim diberikan kepada masyarakat umum.

BAB XIII

PENDANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN FASILITASI

- A. Sumber pendanaan dari kegiatan penyelenggaraan Fasilitas (FAL) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Penyelenggara Angkutan Udara, dan Badan usaha lain terkait penyelenggaraan Fasilitas (FAL) bertanggung jawab terhadap pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain di bidang Fasilitas (FAL).

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,



IGNASIUS JONAN

- b. Penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyediakan akses bagi penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus sejak kedatangan di bandar udara keberangkatan hingga meninggalkan bandar udara tujuan.
- c. Penyelenggara bandar udara, Penyelenggara Angkutan Udara dan *ground handling* wajib membuat dan mempublikasikan standar pelayanan/operasi minimum bagi penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pelayanan transportasi sejak kedatangan di bandar udara keberangkatan hingga meninggalkan bandar udara tujuan.
- d. Penyelenggara bandar udara, Penyelenggara Angkutan Udara, *ground handling* dan agen perjalanan wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus, dalam bentuk yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas kognitif dan sensorik, dan *ground handling* memberikan bantuan yang diperlukan selama perjalanan.
- e. Penyelenggara bandar udara, Penyelenggara Angkutan Udara dan *ground handling* wajib membuat dan berkoordinasi dalam program pelatihan agar tersedia petugas yang terlatih dalam membantu penyandang disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus.

2. Akses ke Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, antara lain:

- a. Tersedianya sistem *lift* dan perangkat lain untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas, antara pesawat udara dan terminal saat kedatangan maupun keberangkatan;
- b. Tersedianya informasi penerbangan dalam bentuk yang dapat diakses oleh penumpang yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat;
- c. Titik penjemputan dan penurunan bagi penyandang disabilitas di gedung terminal harus terletak sedekat mungkin dengan pintu masuk atau pintu keluar utama. Guna pergerakan di dalam bandar udara, akses jalan harus bebas hambatan dan dapat diakses.
- d. Apabila akses untuk pelayanan publik terbatas, pelayanan transportasi darat dapat disediakan dengan biaya yang masuk akal dengan menggunakan sistem transportasi massal atau menyediakan jasa transportasi khusus bagi penyandang disabilitas. Tersedianya fasilitas parkir yang mencukupi dan memfasilitasi pergerakan penyandang disabilitas antara area parkir dan gedung terminal;
- e. Apabila disediakan bantuan untuk memindahkan penyandang disabilitas dari pesawat satu ke pesawat udara lain, bantuan tersebut harus diberikan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan penerbangan lanjutannya.

3. Pelayanan Angkutan Udara

Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyediakan pelayanan yang setara kepada penyandang disabilitas atas pelayanan angkutan udara, antara lain:

- a. Mewajibkan Penyelenggara Angkutan Udara dengan pesawat yang baru beroperasi atau baru dicat, jika tipe, ukuran dan konfigurasi pesawat udara memungkinkan, untuk memenuhi standar akses minimum terkait peralatan dalam pesawat udara yang meliputi lengan kursi yang dapat digerakkan, kursi roda dalam pesawat, toilet yang dapat diakses dan penerangan dan tanda-tanda yang memadai;
 - b. Bantuan peralatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas harus dibebaskan dari biaya tambahan di dalam kabin, selama dimungkinkan oleh persyaratan keselamatan, berat dan ketersediaan ruang, atau harus ditingkatkan dengan bebas biaya dan dianggap sebagai bagasi prioritas.
 - c. Peralatan bertenaga baterai termasuk alat bantu pergerakan yang menggunakan baterai wajib diberitahukan kepada Penyelenggara Angkutan Udara.
 - d. Penyandang disabilitas harus diizinkan untuk melakukan perjalanan tanpa izin kesehatan. Penyelenggara Angkutan Udara hanya dapat meminta izin kesehatan terhadap penyandang disabilitas tersebut bila tidak jelas apakah mereka sehat untuk melakukan perjalanan dan tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan diri dan orang lain.
 - e. Penyelenggara Angkutan Udara hanya dapat meminta penyandang disabilitas untuk disertai pendamping bila penumpang tersebut jelas-jelas tidak mampu dan mengganggu keselamatan dan kenyamanan diri dan orang lain.
 - f. Penyandang disabilitas diminta untuk memberitahukan terlebih dahulu jika membutuhkan bantuan atau *lifting*.
4. Bantuan Terhadap Korban dan Keluarga Kecelakaan Pesawat Udara
- a. CIQ wajib memfasilitasi izin masuk sementara ke Indonesia bagi anggota keluarga korban kecelakaan pesawat.
 - b. CIQ wajib memfasilitasi izin masuk sementara ke Indonesia bagi petugas perwakilan Penyelenggara Angkutan Udara yang pesawatnya mengalami kecelakaan atau dari Penyelenggara Angkutan Udara aliansinya, agar dapat memberikan bantuan kepada penumpang yang selamat dan anggota keluarganya, anggota keluarga dari korban yang meninggal, dan instansi berwenang.
 - c. Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat meminta dokumen perjalanan lain selain paspor atau dokumen perjalanan darurat yang diterbitkan khusus bagi orang tersebut, untuk mempermudah memasuki negara tersebut. Jika tetap memerlukan visa, Imigrasi wajib segera menerbitkannya.
 - d. Direktorat Jenderal Imigrasi wajib segera menerbitkan dokumen perjalanan darurat, jika diperlukan, kepada warga negaranya yang selamat.
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan wajib memberikan bantuan dalam pengangkutan dan penyelesaian izin bea cukai dalam proses pemulangan jenazah ke negara asalnya, atas permintaan anggota keluarga korban atau Penyelenggara Angkutan Udara yang pesawat udaranya mengalami kecelakaan.

BAB XII

PENGAWASAN KEGIATAN FASILITASI (FAL) DI BANDAR UDARA

A. Pendahuluan

1. Pengawasan penyelenggaraan Fasilitas (FAL) merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan Fasilitas (FAL) yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan atau instansi lain yang terkait komunitas bandar udara; dan
2. Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mempertahankan efektifitas serta mengevaluasi program pengawasan kegiatan fasilitas (FAL) di bandar udara.

B. Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan (*Monitoring*)

1. Kegiatan evaluasi dan monitoring bertujuan sebagai berikut :
 - a. untuk mendapatkan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna perbaikan dan peningkatan pelayanan
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penyelesaian berbagai hal terkait Fasilitas (FAL) yang ditemukan dilapangan.
2. Kegiatan evaluasi dan monitoring bermaksud untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap fasilitas di bandar udara internasional terutama yang terkait dengan :
 - a. Prosedur formal tentang kegiatan lintas batas negara bagi pesawat terbang, awak pesawat, penumpang, bagasi dan kargo.
 - b. Pelayanan kepada pengguna jasa.
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengawasan (monitoring) penyelenggaraan Fasilitas (FAL) terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Penyelenggara Angkutan Udara, instansi dan badan usaha lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitas (FAL).
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengawasan (monitoring) penyelenggaraan Fasilitas (FAL) kepada perusahaan penerbangan asing yang beroperasi di Indonesia berdasarkan ketentuan Standard and Recommended Practices (SARPs) yang telah ditetapkan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengawasan (monitoring) penyelenggaraan Fasilitas (FAL) kepada perusahaan penerbangan asing yang beroperasi di Indonesia berdasarkan ketentuan Standard and Recommended Practices (SARPs) yang telah ditetapkan;

6. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengawasan (monitoring) penyelenggaraan Fasilitas (FAL) dilaksanakan oleh Inspektur Angkutan Udara;
7. Hasil dan tindak lanjut kegiatan evaluasi dan pengawasan (monitoring) penyelenggaraan Fasilitas (FAL) harus dibuat, disusun dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk Berita Acara.

BAB XIII

PENDANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN FASILITASI

- A. Sumber pendanaan dari kegiatan penyelenggaraan Fasilitas (FAL) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Penyelenggara Angkutan Udara, dan Badan usaha lain terkait penyelenggaraan Fasilitas (FAL) bertanggung jawab terhadap pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain di bidang Fasilitas (FAL).

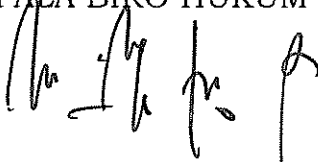
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

APPENDIX 1. GENERAL DECLARATION

297 mm (or 11 3/4 inches)

GENERAL DECLARATION		
(Outward/Inward)		
Operator		
Marks of Nationality and RegistrationFlight No.Date.....		
Departure fromArrival at		
(Place) (Place)		
FLIGHT ROUTING		
("Place" Column always to list origin, every en-route stop and destination)		
PLACE	NAMES OF CREW*	NUMBER OF PASSENGERS ON THIS STAGE**
		Departure Place:
		Embarking
		Through on same flight
		Arrival Place:
		Disembarking
		Through on same flight
Declaration of Health		For official use only
Name and seat number or function of persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of accidents, who may be suffering from a communicable disease (a fever — temperature 38 °C/100 °F or greater — associated with one or more of the following signs or symptoms, e.g. appearing obviously unwell; persistent coughing; impaired breathing; persistent diarrhoea; persistent vomiting; skin rash; bruising or bleeding without previous injury; or confusion of recent onset, increases the likelihood that the person is suffering a communicable disease) as well as such cases of illness disembarked during a previous stop		
.....		
.....		
Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinsecting has been carried out during the flight, give details of most recent disinsecting		
.....		
Signed, if required, with time and date		
Crew member concerned		
I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms required to be presented with this General Declaration, are complete, exact and true to the best of my knowledge and that all through passengers will continue/have continued on the flight.		
SIGNATURE		
Authorized Agent or Pilot-in-command		

Size of document to be 210 mm × 297 mm (or 8 1/4 × 11 3/4 inches).

* To be completed when required by the State.

** Not to be completed when passenger manifests are presented and to be completed only when required by the State.

APPENDIX 2. CERTIFICATE OF RESIDUAL DISINSECTION

GOVERNMENT OF.....

CERTIFICATE OF RESIDUAL DISINSECTION

Interior surfaces, including cargo space, of this aircraft were treated with
an approved residual
(aircraft registration)
disinsection product on in accordance with the World Health Organization
recommendations (WHO Weekly (date)
Epidemiological Record No. 7, 1985, p. 47; No. 12, 1985, p. 90; No. 45, 1985, pp. 345-346; and No.
44, 1987, pp. 335-336) and any amendments thereto.

The treatment must be renewed if cleaning or other operations remove a significant amount of the
residual disinsection product, and in any case within 8 weeks of the above date.

Expirydate:

Signed:

Designation:

Date:

82

APPENDIX 3. CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE

Issuing State Competent issuing authority		CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE	
Photograph of holder of Certificate	Surname/ Nom		Given name/ Prénom
	Sex/ Nationality/ Date of Birth/ SexeNationalitéDate de Naissance		
	Employed by/ Employeur	Occupation/ Profession	
	CIVIL AVIATION INSPECTOR		
	Doc No/ № du Doc		Date of Expiry/ Date d'expiration
(Signature of holder)			

Front of Certificate

Machine Readable Zone

Issuing State	
The holder may, at all times, re-enter upon production of this certificate, within the period of validity.	
Issued at/Émis à (Place of issue)	(Signature) Issuing Authority/ Autorité d'émission

(To be left blank when non-machine readable
certificate issued)

Back of Certificate

Note.— Detailed specifications for a machine readable certificate can be found in Doc 9303, Part 3 — Machine Readable Official Travel Documents: Volume 1, MRtds with Machine Readable Data Stored in Optical Character Recognition Format.

APPENDIX 4. CARGO MANIFEST

297 mm (or 11 3/4 inches)

* To be completed only when required by the State.

210 mm (or 8 1/4 inches)

APPENDIX 5 SUGGESTED FORMATS FOR DOCUMENTS
RELATING TO THE RETURN OF INADMISSIBLE PERSONS

1. ATTESTING DOCUMENT RELATING TO LOST OR DESTROYED
TRAVEL DOCUMENTS (see 5.6)

From: Immigration or other appropriate authority: (Name) Airport: (Name) State: (Name) Telephone: Telex: Facsimile:	To: Immigration or other appropriate authority: (Name) Airport: (Name) State: (Name)
--	--

The person for whom this document is issued arrived on (date) at (name of) Airport on flight (flight number) from (City and State).

This person, who was found to be inadmissible, has lost or destroyed his travel documents and claims to be/is understood to be (strike out whichever is not applicable and add any appropriate supporting information).

Surname: Given name(s): Date of birth: Place of birth: Nationality: Residence:	Photograph if available
---	-------------------------

The incoming carrier was instructed to remove the passenger from the territory of this State on flight (flight number) departing on (date) at (time) from (name of) airport.

Pursuant to Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, the last State in which a passenger previously stayed and most recently travelled from is invited to accept him for re-examination when he has been refused admission to another State.

Date:	Name of Official: Title: Signature: Name of immigration or other appropriate authority:
-------	--

(Warning: This is NOT an Identification Document)

2. LETTER RELATING TO FRAUDULENT, FALSIFIED OR COUNTERFEIT TRAVEL DOCUMENTS
OR GENUINE DOCUMENTS PRESENTED BY IMPOSTERS

From: Immigration or appropriate authority: (Name) Airport: (Name) State: (Name) Telephone: Telex: Facsimile:	To: Immigration or appropriate authority: (Name) Airport: (Name) State: (Name)
--	--

Enclosed herewith is a photocopy of a fraudulent/falsified/counterfeit passport/identity card/genuine document presented by an imposter.
Document number:
State in whose name this document was issued:

The above-mentioned document was used by a person

claiming to be: Surname:	Photograph if available
Given name(s):	
Date of birth:	
Place of birth:	
Nationality:	
Residence:	

This person arrived on (date) at (name of) Airport on flight (flight number) from (City and
The holder was refused entry to (name of State) and the incoming carrier has been instructed to remove the passenger from the territory of this State on flight (flight number) departing at (time) and (date) from (name of airport).

The above-mentioned document will be required as evidence in the holder's prosecution and has been impounded. As this document is the property of the State in whose name it was issued, it will be returned, following prosecution, to the appropriate authorities.

According to Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, the last State in which a passenger previously stayed and most recently travelled from is invited to accept him for re-examination when he has been refused admission to another State.

Date:	Name and signature of Official:
	Title:
	Name of immigration or appropriate authority:

(Warning: This is NOT an Identification Document)

82

2. LETTER RELATING TO FRAUDULENT, FALSIFIED OR COUNTERFEIT TRAVEL DOCUMENTS
OR GENUINE DOCUMENTS PRESENTED BY IMPOSTERS

From: Immigration or appropriate authority: (Name) Airport: (Name) State: (Name) Telephone: Telex: Facsimile:	To: Immigration or appropriate authority: (Name) Airport: (Name) State: (Name)
--	--

Enclosed herewith is a photocopy of a fraudulent/falsified/counterfeit passport/identity card/genuine document presented by an imposter.
Document number:
State in whose name this document was issued:

The above-mentioned document was used by a person

claiming to be: Surname:

Given name(s):

Date of birth:

Place of birth:

Nationality:

Residence:

Photograph if available

This person arrived on (date) at (name of) Airport on flight (flight number) from (City and
The holder was refused entry to (name of State) and the incoming carrier has been instructed to remove the passenger from the territory of this State on flight (flight number) departing at (time) and (date) from (name of airport).

The above-mentioned document will be required as evidence in the holder's prosecution and has been impounded. As this document is the property of the State in whose name it was issued, it will be returned, following prosecution, to the appropriate authorities.

According to Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, the last State in which a passenger previously stayed and most recently travelled from is invited to accept him for re-examination when he has been refused admission to another State.

Date: Name and signature of Official:
Title:
Name of immigration or appropriate authority:

(Warning: This is NOT an Identification Document)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAJAJA BIRU HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001